

GLOSARI

A

Abna' Alkhairāt, komunitas Alkhairāt, keluarga besar Alkhairāt, warga Alkhairāt, orang-orang yang berada dalam lingkungan Alkhairāt.

Administrasi adalah suatu kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, mengatur semua kegiatan untuk mencapai tujuan. Administrasi juga berarti sebagai suatu proses kegiatan yang terdapat dalam suatu organisasi melalui kerja sama antar personal yang berhubungan dengan pelaksanaan visi dan misi suatu institusi atau lembaga dan organisasi

Akuntansi, sebuah sistem yang menyajikan informasi yang ditemukan dalam laporan laba-rugi, neraca, serta laporan arus kas.

al-ahbās, kata jamak dari *al-habs* yang diartikan dengan “mencegah atau diam”.

Alkhairāt, kebaikan-kebaikan, beraneka ragam kebaikan, banyak kebaikan, dan dapat juga berarti sumber segala kebaikan. Kata ini dapat ditemukan dalam al-Qur'an pada sembilan ayat yaitu : QS. Al-Baqarah (2) ayat 148; QS. Ali Imran (3) ayat 114; QS. Al-Maidah (5) ayat 48; QS. Al-Taubah (9) ayat : 88; QS. Al-Anbiya (21) ayat : 73 dan 90; QS. Al-Mu'minun (23) ayat : 56 dan 61; dan QS. Fathir (35) ayat 32.

Amal ādi adalah amalan yang seluruh aktifitas dalam hidup yang menjadi rutinitas dan telah menjadi kebiasaan dilakukan dengan ikhlas semata karena Allah untuk mendapatkan keridhaan-Nya.

Amal i'tiqādi adalah amal yang dilakukan dalam rangka mentauhidkan Allah swt sebagai satu-satunya Rabb semesta alam dan melaksanakan rukun iman.

Amal ibādi adalah beribadah kepada Allah swt sesuai syari'at-Nya dan mengamalkan rukun Islam.

Aqār, barang atau harta benda tidak bergerak; maksudnya barang atau harta yang dimiliki oleh seseorang yang tidak bergerak tetapi dapat diwakafkan untuk dimanfaatkan menurut syari'at Islam dalam keadaan apa pun.

Aru Matoa, raja yang dituakan (ini panggilan yang digunakan oleh masyarakat Sengkang Sulawesi Selatan).

B

Belajar privat, suatu proses usaha individu untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang tampak dalam penguasaan pola-pola respon yang baru terhadap lingkungan, antara lain berupa keterampilan, kebiasaan, sikap, kecakapan, pengetahuan, pengamalan dan lain-lain.

C

Controlling = penemuan dan penerapan cara untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan organisasi.

D

Dakwah bi al-fam, dakwah dengan lisan.

Dakwah bi al-hāl, dakwah dengan perilaku.

Dakwah bi al-māl, dakwah dengan harta benda.

Dakwah bi al-yara', dakwah dengan pena.

Dana abadi, adalah sejenis dana yang dikumpulkan oleh warga Alkhairāt melalui penggalangan yang disponsori atau dilakukan oleh Yayasan Alkhairāt di tahun 2001; dana ini sebenarnya esensinya merupakan wakaf uang (cash wakaf).

F

Fastabiqū al-khairāt *فاستبقوا الخيرات* ajakan berlomba-lomba dalam menggapai berbagai kebaikan.

G

Gharar, ketidakpastian.

Guru Tua, atau biasa disebut “Ustaz Tua” merupakan panggilan masyarakat Kaili di Kota Palu sebagai penghormatan kepada Sayyid Idrus bin Sālim Aljufri; kata tua dalam pemahaman bahasa Kaili mempunyai makna “tuan” ini adalah panggilan untuk orang-orang yang terhormat. Masyarakat Kaili memanggilnya dengan Guru Tua selain rasa hormat juga karena pada saat itu yang menjadi guru bukan semata-mata Sayyid Idrus, tetapi ada dua lainnya; sehingga untuk membedakan antara ketiga orang guru dimaksud, maka Sayyid Idrus dinobatkan dengan panggilan “Guru Tua.”

H

Hukum Taklif, hukum yang menjelaskan tentang perintah, larangan, dan pilihan untuk menjalankan sesuatu atau meninggalkannya.

Hukum wadh'i, ketentuan syariat dalam bentuk menetapkan sesuatu sebagai sebab, sebagai syarat, atau sebagai *mani'*.

Human resource, tenaga atau kekuatan manusia.

Humanistik, nilai-nilai sosial kemanusiaan.

I

Ibadah 'āmmah, ibadah yang umum atau ibadah dalam pengertian yang luas mencakup segala bentuk perbuatan kebaikan dengan landasan mengharap keridhaan Allah swt.

Ibadah māliyah, ibadah yang bersifat kebendaan.

Ijāb, pernyataan mewakafkan harta dari wakif.

Ilmu manajemen = Ilmu yang mempelajari seluruh gejala manusia dan eksistensinya dalam hubungannya pada setiap aspek kehidupan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat

Ilzam, bersifat mengikat.

Investasi, penundaan konsumsi saat ini untuk konsumsi di masa datang.

J

Jamā'ah apa yang telah disepakati oleh para sahabat Rasulullah pada masa Khulafaurrasyidin.

Joint-venture, percampuran antara sesuatu dengan yang lainnya sehingga sulit dibedakan atau keikutsertaan dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan sejumlah modal yang ditetapkan berdasarkan perjanjian bersama menjalankan suatu usaha dan pembagian keuntungan atau kerugian sesuai ketentuan.

L

Lillāhi ta'āla, hanya untuk Allah semata; maksudnya segala sesuatu yang dilakukan semata-mata disandarkan kepada Allah swt.

M

Magau Ijazah, Raja Palu.

Manajemen, dari asal kata "*manus*" yang berarti tangan; dan "*agerè*" yang berarti melakukan. Kata-kata itu digabung menjadi kata kerja "*managere*" yang artinya menangani. adalah seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain yang diatur berdasarkan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan para anggota organisasi dengan menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Manhaj, metode atau jalan yang benar untuk menghindari kekufuran.

Masraf, kejelasan tempat peruntukannya.

Maysir, judi

Muḍārabah, suatu akad antara dua pihak atau lebih yang satu pihak menyediakan uang atau barangnya untuk diperdagangkan oleh pihak yang lain sedangkan keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha tersebut dibagi sesuai akad.

Mustahik, orang atau kelompok orang yang berhak menerima

Musyarakah, akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana setiap pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

N

Nazir, orang yang diberi amanah menerima, mengelola, dan mengembangkan harta wakaf yakni orang/sekelompok orang dan badan hukum yang diserahi tugas oleh wakif mengelola wakaf; yang biasa disebut *mutawalli* yaitu orang yang mendapat kuasa mengurus dan mengelola wakaf.

O

Organizing, adalah penentuan sumberdaya dan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi; perancangan dan pengembangan organisasi serta kelompok kerja yang akan dapat membawa kegiatan kearah tujuan; penugasan tanggung jawab tertentu.

P

Paradigma ideologis, pandangan yang selalu berorientasi pada ketauhidan, yakni segala sesuatu yang dilakukan manusia harus berpuncak pada keyakinan terhadap keesaan Tuhan sekaligus diikuti dengan kesadaran akan perwujudannya dalam kehidupan masyarakat.

Paradigma sosial-ekonomis, pandangan yang selalu berorientasi pada kepentingan umat atau sesuatu yang diperolehnya ada hak orang lain yang perlu diwujudkan sebagai bagian dari sikap mengurangi tingkat problematika kehidupan umat dari sisi sosial dan ekonomi.

Pengorganisasian adalah pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu-individu untuk melaksanakan tugas-tugasnya, fungsi ini menciptakan structural formal dimana pekerjaan ditetapkan, dibagi dan dikoordinasikan.

Perencanaan (*planning*) adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai sesuatu hasil yang diinginkan

Positive benefits, meningkatnya kesuksesan pencapaian tujuan organisasi.

Profesionalitas, suatu sikap yang dideskripsikan dalam bentuk pekerjaan dilakukan dengan serius dan melihat hal itu sebagai sesuatu yang penting; mengerjakan sesuatu lebih baik dan berusaha membuat perubahan; memahami bahwa pekerjaan yang dilakukannya merupakan satu kesatuan dalam sistem organisasi; dan melakukan pekerjaan dengan rasa percaya diri.

Profit margin, selisih harga beli terhadap harga jual.

Protective benefits, sesuatu yang dihasilkan dari pengurangan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pembuatan keputusan.

Q

Qabūl, pernyataan menerima wakaf.

R

Rabbani, orang yang telah mencapai derajat ma'rifat; guru atau pembimbing atau syekh yang berarti seorang pemimpin kelompok kerohanian, yang mengawasi murid-muridnya dalam segala kehidupan, penunjuk jalan yang diridhai Allah swt dan juga sebagai perantara antara seorang murid dengan Tuhannya. Istilah lainnya "*Mursyidatul Khalifah*, artinya seorang yang mempunyai tingkat kerohanian yang tinggi sempurna ilmu syari'atnya, matang ilmu hakikat, dan ilmu ma'rifatnya.

S

Şedeqah jariyah, amalan atau perbuatan seseorang yang mengalir secara terus menerus walaupun yang bersangkutan telah meninggal dunia.

Sabīl, menahan harta yang dimiliki seseorang.

Sedekah sunnah, sedekah yang bersifat dianjurkan semata.

Sedekah wajib, sedekah yang bersifat wajib untuk dilaksanakan.

Sentralistik, bersifat sentral atau terpusat pada satu arah, sasaran, tujuan, pandangan dan sebagainya; baik dalam organisasi maupun pada figur seorang tokoh.

Ṣāhib al-māl , penyandang dana.

Ṣiġhat, pernyataan tegas atau lafaz yang menunjukkan makna wakaf, seperti : tanahku ini diwakafkan selamanya untuk orang-orang miskin.

Sistem ekonomi tradisional, pertama : suatu sistem ekonomi dimana belum ada tanda pemisah hasil produksi dari perhimpunan (baik berupa keuangan maupun jenis penerimaan lainnya) dengan mana saja yang akan digunakan untuk konsumsi perhimpunan. Masih dalam satu kesatuan yang sulit diketahui bagian dari masing-masing. Kedua, sistem yang menggunakan teknologi masih bersifat sederhana, sistem pelaksanaan kerja yang masih sederhana; hubungan dengan dunia luar belum dilakukan.

T

Ta'bid, untuk selamanya.

Ta'mir masjid, pengurus atau pengelola masjid.

Tabarru, melepaskan hak tanpa imbalan.

Tabsyīr li al-ummah, yakni metode dakwah yang dilaksanakan dengan penuh keikhlasan, tanpa mengharapkan imbalan duniawi.

Tanjiz, kontan.

Taris, kota tempat kelahiran pendiri Alkhairāt Sayyid Idrūs bin Sālīm Aljufri. Kota yang berjarak ±5 km dari kota Sywon ibukota Propinsi Hadramaut Yaman Selatan.

Teologi, kumpulan ajaran yang disusun secara koheren menyangkut hakikat Allah dan hubungan-Nya dengan umat manusia dan alam semesta.

Tariqah, jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah swt dengan tujuan untuk sampai kepada-Nya.

Total Quality Management, sistem manajemen yang lebih mengedepankan aspek kualitas sebagai strategi usaha dan berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan melibatkan seluruh anggota organisasi atau perhimpunan.

W

Wakaf abadi; wakaf yang berbentuk barang yang bersifat abadi.

Wakaf ahly, wakaf yang diperuntukan bagi keluarga wakif atau orang dan kelompok tertentu.

Wakaf khairi , wakaf yang tujuannya untuk kepentingan umum.

Wakaf langsung; wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuan secara langsung.

Wakaf produktif; wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai tujuan wakaf.

Wakaf sementara; apabila barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberi isyarat untuk mengganti bagian yang rusak.

Wakaf zurri wakaf yang tujuannya untuk memberi manfaat kepada wakif, keluarga, keturunannya, dan orang-orang tertentu tanpa melihat kaya atau miskin, sakit atau sehat, tua atau muda

Wakaf, berarti menahan, berhenti, diam, mencegah; atau menahan asal dan mengalirkan hasilnya; yang dimaksud adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang untuk memisahkan sebagian dari harta yang dimilikinya dan

melembagakannya untuk selama-lamanya dan digunakan untuk kepentingan umat sesuai dengan ketentuan syari'at.

Wakif, orang yang mewakafkan sebagian dari hartanya untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umat dan kebaikan.

Z

Zending, organisasi penginjil yang dibentuk oleh kolonial Belanda.

Zuhud, sifat atau gaya hidup yang tidak mengejar materi tetapi semata-mata mencari dan mengharapkan keridhaan Allah swt.

INDEKS

A

Aqār, 62
Abna' Alkhairāt, 142, 151, 167, 213, 230, 294, 295
Abu Bakar, 165
Abu Ṭalḥah, 57
Abu Yusuf, 60
Adil, 58, 75, 232, 234, 286
Administrasi, 85, 86, 230, 242, 252, 288
Administrative, 14, 19, 35
Administrator, 237
Agere, 80
Agrobisnis, 200, 205
Ahl sunnah wa al-Jama'ah, 139, 152, 153, 232, 236
Ahli waris, 287, 294, 299
Ahly, 10, 23
Akhirat, 58, 122
Akhlak, 2, 40, 144, 149,
Akidah, 143, 152
Akte Notaris, 188
Aktifitas, 109
Akuntabel, 6
Akuntabilitas, 6, 294
Akuntansi, 29, 307
al-Ahbās, 39, 43
al-Amin, 171
al-Asqalani, 116
al-Azhar, 175
Aliran, 94, 95
Alkhairāt, 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 113, 115, 118, 119, 122, 124, 125, 127, 129, 130, 139, 140, 141, 143, 144, 146, 149, 150, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 160, 161, 162, 169, 172, 173, 175, 177, 179, 182, 183, 184, 185, 187, 190, 193, 196, 199, 201, 203, 204, 205, 208, 209, 210, 212, 213, 214, 215, 217, 218, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 241, 242, 243, 245, 248, 249, 254, 255, 258, 262, 263, 264, 265, 268, 269, 274, 275, 276, 278, 279, 280, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289,

290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317.

Amal 'adi, 143
Amal i'tiqad, 143
Amal ibād, 143
Amal jāriyah, 63, 306
Amanah, 6, 16, 72, 75, 76, 85, 286, 300, 311
Amar Ma'ruf, 191
Ampana, 210, 225
Animisme, 18
Arif, 150, 232
Aru Matoa, 114
Aşnaf, 317
Asia Tenggara, 118
Auditing, 29, 307, 309

B

Bacan, 145
Badan nazir, 189
Badan Wakaf Gontor, 285, 301
Bai'at, 294
Bairuha, 57
Bala Keselamatan, 119
Balamoa, 146
Balanggala, 209
Baligh, 62
Banggai, 202, 204
Bantuga, 209
Belanda, 116
Bi al-hikmah, 306
Bijaksana, 150, 232
Biologis, 257
Bisnis, 266
Budak, 61
Budi pekerti, 149
Bugis Wajo, 114
Bulubete, 274
Bunta, 227
Buol, 202

D

Dakwah Islam, 142, 191
Dakwah, 1, 20, 21, 26, 115, 120, 124, 130, 139, 143, 147, 151, 156, 159, 160, 163, 169, 171, 174, 221, 226, 232, 306, 308, 310
Daulah Islamiyah, 118

Deposito, 271, 275
 Deskriptif, 13, 18
 Dhompét dhuafa, 285
 Dialektis, 144
 Didin Hafidhuddin, 239
 Direktorat, 74
 Distribusi, 72, 111, 234
 Donggala, 121, 201, 206

E

Efektif, 14, 26, 27, 28, 82, 92, 93,
 107, 219, 230, 238, 259, 262,
 293
 Efektifitas, 8, 16, 23, 24, 26, 27, 30,
 36, 309
 Efisien, 26, 27, 82, 92, 107, 305, 309
 Efisiensi, 8, 16, 26, 28, 30, 36
 Ekonomi Islam, 225, 265
 Ekonomi syari'ah, 276
 Ekonomi, 2, 3, 4, 5, 12, 22, 23, 47,
 58, 71, 73, 76, 82, 87, 88, 89,
 90, 112, 160, 164, 172, 174,
 195, 222, 224, 225, 234, 267,
 275, 285, 288, 297, 302
 Ekonomis, 49, 200, 205, 216
 Eksploitasi, 59
 Elektronik, 95
 Empirik, 95
 Evolusi, 88, 90
 Faktual, 98
 Fakir miskin, 199
 Fakultas, 221
 Falah, 226
 Fastabiq al-khairāt, 143
 Fatwa, 60
 Fikih, 13, 19, 67, 74
 Filosofi, 87, 92
 Financial, 49
 Fitrah, 65
 Fleksibel, 239
 Fundamental, 252, 263
 Fundraiser, 170
 Fuqaha, 59

G

Giro, 271
 Globalisasi, 236, 237, 252
 Guru Tua, 1, 19, 113, 115, 116, 119,
 121, 122, 123, 124, 130, 139,

141, 142, 143, 144, 151, 165,
 166, 167, 169, 170, 171, 172,
 173, 174, 175, 176

H

Hadis, 1, 42, 52, 53, 54, 56, 57, 58,
 178
 Hadramaut, 19, 113, 114, 116, 123, 124
 Hakiki, 41
 Hakim, 72, 75
 Hans Kelsen, 14
 Haramayn, 6
 Harmonis, 140
 Hasyim Asy'ari, 117
 Hibah, 61
 Hikmah, 149
 Hindia Belanda, 121
 HS. Saqqaf Aljufri, 204
 Hujjatul Islam, 152
 Hukum taklif, 256
 Hukum waḍ'ī, 256
 Hukum, 143, 256, 311
 Human resource, 255
 Humanistik, 4

I

Ibadah 'ammah, 19
 Ibadah, 14, 26, 39, 40, 64, 65, 66, 69,
 168, 195, 311
 Ibdāl, 216
 Ibnu sabīl, 68
 Idārah, 82
 Idiologis, 4, 236
 Ijma', 178
 Ikhlas, 174, 207, 312
 Ikrar, 66
 Ilahiyah, 311
 Ilmu, 3, 42
 Ilzam, 68
 Imam Ja'far, 199
 Imam Zuhri, 214
 Imamiyah, 199
 Iman, 3
 Imperialisme, 18, 118
 Ince Ami, 117
 Individual, 142
 Industri, 95
 Infak, 48, 51, 55, 56, 168
 Inflasi, 277

Inovasi, 9, 305
 Inovatif, 110
 Inpor, 277
 Insānīyah, 311
 Insentif, 263,
 Instrument, 5, 8, 15, 16, 17, 29, 31,
 Integrative, 95
 Intelektual, 200
 Internasional, 115, 221, 236
 Inventarisasi, 291,
 Investasi, 47, 71, 72, 111, 112, 215,
 217, 261, 265, 266, 267, 268,
 269, 270, 272, 273, 274, 275,
 276, 278, 279, 297
 Istibdāl, 216

J

Jasmaniyah, 140
 Jepang, 116
 Joint-venture, 272
 Jombang, 117

K

Ka'bah, 51, 55
 Kaili, 3, 18, 113
 Kalawara, 119
 Kalukubula, 175, 176
 Kapitalisme, 87
 Karakteristik, 262,
 Karir, 262, 263
 Keadilan, 4,
 Kemiskinan, 2, 19
 Kemitraan, 251, 297
 Kewiraswastaan, 6
 KH.Ahmad Dahlan, 191
 al-Khayr, 39, 40
 Khairy, 10, 23, 69
 Khalifah, 88, 257
 Kharismah, 222
 Kharismatik, 294,
 Khitanan, 146
 Khiyar, 69
 Kintom, 204
 Kolonialis, 119
 Komersial, 49
 Kompetitif, 252,
 Komprehensif, 145, 239, 266
 Komunikasi, 18, 105, 118, 233
 Komunis, 18
 Konsisten, 231

Konstitusi Negara, 151
 Konsumtif, 10, 13, 23, 71, 80, 250,
 296, 297, 314
 Kontigensi, 95
 Kontribusi, 10, 272
 Konvensional, 48
 Korektif, 247
 Kreatifitas, 265
 Kredit, 111
 Kualitas, 40
 Kualitatif, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 30,
 35
 Kuantitatif, 28, 94, 95
 Kultur, 290

L

Labuha, 145
 Lafaz, 59, 60
 Lillāhi ta'ala, 12, 225, 263, 312, 314,
 315, 317
 Luwu, 119

M

Māliyah, 64, 178
 Madika, 122
 Madinah, 114
 Madrasah, 1, 5, 7, 19, 21, 115, 117,
 121, 122, 123, 124, 173, 201,
 221, 226, 303, 314
 Magau Ijazah, 121
 Majelis ta'lim, 220
 Manado, 121
 Manajemen, 10, 11, 13, 15, 16, 17,
 20, 21, 22, 26, 27, 29, 30, 32,
 36, 37, 38, 81, 82, 84, 85, 86,
 87, 88, 90, 91, 93, 94, 95, 96,
 109, 111, 112, 197, 207, 217,
 230, 241, 243, 249, 250, 252,
 257, 262, 265, 280, 290, 293,
 299, 300, 309, 312, 316, 317,
 318
 Manajer, 25, 27, 80, 81, 88, 92, 93, 95,
 96, 100, 247
 Mantangisi, 209
 Manus, 80
 Maṣrāf, 68
 Masjid, 5
 Mauqūf 'alaihi, 60, 62, 63, 73, 299
 Maysīr, 278

Mekkah, 114
 Menteri Agama, 181, 187, 197
 Mesir, 6, 175
 Metode dakwah, 144
 Misionaris, 119
 Miskin, 58, 60, 70
 Modern, 5, 10
 Modernisasi, 145, 236
 Moralitas, 236
 Morowali, 202
 Motivasi, 104, 105, 259
 Mu'allaf, 145
 Mu'amalah, 1, 277
 Muḍarabah, 111, 270
 Mufti, 115
 Muhammadiyah, 191, 192, 285, 301
 Mujahidin, 68
 Mujtahid, 59
 Mukallaf, 256
 Muktamar, 1, 8, 126, 127, 247
 Munzir Qahaf, 189, 192, 299
 Muṣṭafa Syalabi, 55
 Mustahik, 6, 63, 77
 Musyarakah, 111, 272
 Mutaqawwim, 62
 Mutawalli, 74

N

Nasionalisme, 18, 19, 115, 151
 Naturalistik, 30
 Naẓir, 5, 6, 13, 14, 17, 22, 24, 25, 67, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 111, 178, 181, 182, 184, 186, 187, 188, 190, 191, 193, 195, 196, 197, 198, 223, 230, 231, 237, 250, 251, 257, 264, 275, 283, 284, 286, 287, 289, 296, 297, 299, 301, 303, 308, 310, 314, 317
 Negara, 150
 Ngessa, 117
 Niat, 257
 Nirlaba, 49, 307
 Nisbah, 271, 272, 273

O

Obligasi, 275
 Obyek hukum, 256

P

Palu, 1, 7, 21, 31, 113, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 146, 151, 154, 175, 201, 202, 203, 206, 210, 225, 254
 Pancasila, 149
 Parigi Moutong, 201, 206, 207
 Patriotisme, 18
 Pekalongan, 117, 118
 Pendidik, 118
 Pendidikan Islam, 2, 140, 220
 Pendidikan nasional, 148
 Pendidikan, 1, 2, 6, 7, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 73, 76, 115, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 127, 128, 139, 140, 141, 142, 147, 149, 150, 151, 156, 159, 160, 163, 170, 171, 174, 181, 190, 194, 212, 220, 221, 224, 226, 227, 228, 234, 237, 290, 291, 295, 308, 310, 311
 Perjanjian, 272
 Pesantren Tebuireng, 188
 Politik, 18, 87, 89, 115, 127, 156, 159, 160
 Positive benefits, 260
 Poso, 7, 202
 Prerogative, 294,
 Privat, 72, 310
 Produk domestik, 277
 Produksi, 8, 13, 28, 88, 92, 200, 210, 220, 221, 224, 225, 226, 238, 253, 278
 Produktif, 4, 5, 10, 23, 24, 70, 110, 279, 284, 285, 315
 Produktifitas, 8, 12, 23, 28, 30, 81, 93, 94, 104, 105, 109, 110, 178, 210, 216, 221, 223, 251, 260, 261, 262, 263, 265, 275, 285, 287, 292, 303, 304
 Profesionalisme, 312
 Professional, 5, 13, 16, 17, 24, 71, 72, 147, 195, 196, 197, 198, 219, 227, 232, 249, 251, 285, 286, 295, 296, 299, 310
 Profit margin, 276
 Profit, 49
 Property, 275,
 Protective benefits, 260
 Psikologi, 89, 92
 Psikologis, 257

Punishment, 286
Pusungi, 209

Q

Qabūl, 60, 61
Qaḍi, 115
Quraish Shihab, 169

R

Rabbani, 174
Rabiḥah al-Alawiyah, 117
Rabithah alam Islami, 278
Rasional, 239
Rasyid, 62
Realistis, 98
Resiko bisnis, 276
Resiko, 15, 111
Reward, 286
Riba, 278
Ritel, 211
Riya, 174
Rohaniyah, 140
Rumah wakaf, 175, 176

S

Ṣahib al-māl, 271
Ṣigat, 43, 59, 60, 61, 66,
Saham, 48, 210, 275
Salibis, 119
Sastra Arab, 20
Sedekah jāriyah, 39, 41, 42, 43, 52,
56, 64,
Sedekah, 50, 52, 55
Sentralistik, 230, 297
Sertifikasi, 291
al-Shiddiq, 171
Sigi, 119, 201
Sintesis, 95
Sistemik, 95
Solidaritas, 226
Solo, 117
Sosial, 1, 3, 4, 5, 12, 13, 17, 18, 21,
22, 26, 28, 59, 63, 64, 72, 73,
76, 87, 88, 94, 130, 143, 146,
147, 151, 159, 163, 164, 165,
169, 181, 194, 226, 229, 259,
308, 310, 311
Sosio-antropologi, 18
Sosio-historis, 18

Sosiologi, 89, 92, 257
Spiritual, 148, 256, 257
Stratifikasi sosial, 19
Swalayan Alkhairāt, 190, 191, 210, 211,
224, 274
Syaifullah K, 239
Syaifullah MS, 19, 20
Syari'ah, 12, 15, 19, 22, 23, 47, 66,
75, 111, 191, 200, 213, 265,
273, 286
Syirkah akad, 272
Syirkah kepemilikan, 272

T

Ta'bīd, 68
Ta'mir masjid, 14
Tabarru, 62
Tabligh, 170
Tabsyīr li al-ummah, 144, 306
Tabulasi, 291
Tadabbur, 84
Tadbīr, 82
Tahbīs, 43
Tahrīm, 43
Tanjīz, 68
Taqwa, 150
Taris, 113
Tasbīl, 43
Tauhid, 4,
Teknologi informasi, 233, 281
Teknologi, 88, 99, 281, 283
Tentena, 119
Teologi, 3
Ternate, 227
Thariqah, 152
Toil-toli, 202
Touna, 202
Tradisi, 120
Tradisional, 10, 13, 105, 120, 249,
295, 296, 312, 314, 315
Transparansi, 294,
Transportasi, 95
Tuty, 13

U

Ukhuwah Islamiyah, 126
Umar bin Khattab, 166
Universitas al-Azhar, 221
Universitas Alkhairāt, 173

Universitas Qatar, 222
 Universitas Ummul Qura, 221
 Universitas Zaituniyah, 221
 Uşman bin Affan, 57
 Usaha sosial, 139, 140, 232
 Ustmani, 6
 Urf, 60

Zakat, 168, 276
 Zending, 119
 Zuhud, 174

W

Wakaf ahly, 199
 Wakaf khairy, 199, 315
 Wakaf, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21,
 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 32,
 33, 35, 36, 39, 41, 42, 43, 44,
 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53,
 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,
 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69,
 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78,
 79, 80, 112, 164, 165, 173,
 176, 177, 178, 179, 180, 184,
 186, 188, 192, 193, 195, 198,
 199, 200, 201, 203, 205, 206,
 207, 208, 210, 214, 216, 217,
 220, 221, 222, 223, 226, 227,
 228, 229, 230, 237, 238, 240,
 242, 245, 246, 248, 249, 251,
 254, 255, 262, 264, 265, 267,
 268, 269, 274, 276, 278, 279,
 282, 283, 284, 285, 286, 287,
 288, 289, 290, 291, 292, 293,
 294, 295, 296, 297, 298, 299,
 300, 301, 302, 303, 304, 305,
 306, 307, 308, 309, 310, 311,
 312, 313, 314, 315, 316, 317,
 318.
 Wakif, 6, 15, 22, 23, 44, 45, 54, 58,
 60, 61, 62, 63, 66, 67, 70, 71,
 72, 74, 77, 194, 198, 237, 246,
 250, 264, 289, 310, 315, 317
 Wani, 117, 121
 Warisan, 61
 Wasiat, 61

Y

Yaman, 113

Z

Zurri, 23, 69, 70,

Lampiran: Uraian singkat tinjauan pustaka

No.	Nama	Judul	Pokok Masalah	Jenis Penelitian	Pendekatan	Teori	Hasil
1.	Tuty A. Najib	Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan Studi ttg Wakaf dlm Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia.	Sejauhmana potensi dan limitasi wakaf untuk mendukung dan mewujudkan berbagai prakarsa dan tujuan-tujuan keadilan sosial dalam masyarakat; dan bagaimana kapasitas kelembagaan wakaf ditinjau dari kemampuan manajerial dan professional nazir.	Kuantitatif & kualitatif	Manajemen & Sosiologi	Teori ttg keadilan sosial	Potensi wakaf di Indonesia sangat besar & krn itu dpt membiayai pembangunan masyarakat. lembaga wakaf didominasi oleh perseorangan dan sistem pengelolaannya berbasis kekeluargaan, sehingga sulit mengukur profesionalnya.
2.	Imam Suhadi	Pengembangan Tanah Wakaf dalam Rangka Pelaksanaan Undang-undang Pokok Agraria di Kabupaten Bantul	Apa sebabnya penggunaan tanah wakaf belum dapat mencakup membantu kepentingan umum atau kesejahteraan masyarakat lahir batin; bagaimana sistem pengelolaan tanah wakaf yang dapat meningkatkan daya guna dan hasil gunanya; dan dan faktor apakah yang mendorong perwakafan tanah	Kualitatif & Lapangan	Ilmu Hukum	Hukum Murni & Penemuan Hukum	Pensertifikasian tanah sblm dikeluarkannya PP No.28/77 banyak tdk mempunyai bukti perwakafan. Penggunaan tnh wakaf sebagian besar digunakan u/ keperluan tempat ibadah. Pengelola tanah wakaf tdk jelas statusnya.
3.	Muhyar Fanani	Berwakaf tdk hrs kaya (dinamika Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia)	Bagaimanakah Lembaga TWI, PKPU, & BMM menggalang dana dlm bentuk wakaf uang; bagaimana ketiganya menjaga pokok harta sambil mengembangkannya; bagaimana ketiganya menghindari resiko kerugian dlm setiap upaya pengembangan pokok harta; bagaimana ketiganya membelanjakan keutnungan wakaf uang.	Kualitatif & Lapangan	Manajemen investasi	Teori wakaf uang yang dikembangkan oleh SIBL (Wakaf uang hrs diterima sbg sumbangan berdasarkan syari'ah.	Penggalangan dana wakaf pd TWI pendekatan kultural; PKPU baru menyiapkan konsep pengelolaan; BMM memanfaatkan nasabah pd Bank Muamalat. Pertanggung jawaban: TWI melaporkan berkala pd wakif; PKPU menggunakan jasa akuntan publik, BMM mengandalkan sistem perbankan. Proses penjagaan harta wakaf belum melibatkan lembaga penjamin Syari'ah.

4.	Rozalinda	Pengelolaan Wakaf Uang, Studi Kasus pd TWI & Dompot Dhuafa Republika	Bagaimana manajemen investasi wakaf uang pd TWI, apakah manajemen investasi yg diterapkan TWI sesuai dgn prinsip manajemen investasi yg diatur dlm ekonomi Islam, bagaimana efektifitas manajemen investasi wakaf uang pd TWI	Penelitian kualitatif	Manajemen (Manajemen Investasi & Manajemen SDM)	Efektivitas & efisiensi	Manajemen TWI memiliki kekuatan yg muncul dari kualitas personilnya, yg amanah & profesional; pengelolaan wakaf tunai TWI mengacu pd manajemen wakaf dlm Islam; dana wakaf uang dpt mewujudkan jaminan sosial di tengah masyarakat selama diinvestasikan pd jalan yg disyari'atkan agama dgn tetap terpelihara & berkembangnya aset wakaf.
5.	HM. Noor Sulaiman PL	Peranan Alkhairaat dlm Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Kaili di Sulawesi Tengah (1930-1996)	Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat Kaili dan peran Alkhairāt dalam perubahan tersebut	Penelitian Kualitatif (Menggabungkan antara Studi Lapangan & Pustaka)	Socio-Historis	Peranan dalam Struktur Sosial dan teori perubahan sosial.	Perubahan sosial pd masyarakat Kaili adalah aspek spiritualnya; peran Alkhairaat dianggap sbg inspirasi masyarakat bg terciptanya tatanan yg mencerminkan nilai-nilai agama.
6.	Gani Jumat	Nasionalisme Ulama Pemikiran Politik Kebangsaan Sayyid Idrus bin Salim al-Jufri	Bagaimana Pemikiran Keislaman & Kebangsaan Sayyid Idrus bin Salim al-Jufri; Bagaimana Kiprah Sosial Politik Sayyid Idrus bin Salim al-Jufri	Penelitian Kualitatif (Lapangan & Pustaka)	Socio-Antropologis	Teori nasionalisme & Sistem Politik	Pemikiran politik Guru Tua a/Menolak sistem imperialisme, kolonialisme, komunisme; ekspresi nasionalisme Guru Tua dibuktikan dengan mendirikan madrasah sebagai upaya memerangi kebodohan dan kemiskinan.
7.	Syaifulah MS	Pengelolaan Wakaf Alkhairaat dalam Perspektif Hukum Islam	Bagaimana pengelolaan wakaf Yayasan Alkhairāt dalam pandangan Syari'at Islam.	Kualitatif & menggabungkan lapangan & pustaka	Hukum Islam	Teori ilmu hukum & penemuan hukum	Wakaf tidak hanya membutuhkan aturan hukum semata, tetapi juga membutuhkan aturan yg bersifat administrasi; pengelolaan wakaf Alkhairāt dipandang dr hukum Islam dianggap sesuatu yg baik & positif; wakaf Alkhairāt dari aspek pengelolaannya masih cenderung menggunakan ketentuan yg termaktub dlm fikih klasik yg penekanannya sebagai ibadah mahdhah semata.

Lampiran: Uraian singkat sinkronisasi bagian-bagian dalam pembahasan disertasi

Permasalahan	Data yg dibutuhkan	Sumber data	Teknik pengumpulan data	Triangulasi	Teknik analisis	Pendekatan	Teori
Bagaimana bentuk pengelolaan wakaf Alkhairāt	Profil organisasi Alkhairāt; Data-data wakaf Alkhairāt; Program kerja bidang wakaf	Wakil Sekjen bid. Administrasi umum, perencanaan, & keuangan; Kasubag umum, data & perlengkapan Ka. Seksi wakaf; Tokoh & Alumni Alkhairāt	Observasi, dokumen, wawancara	Komperatif antar informasi informan dgn dokumen; Antara informan yg umum dgn pribadi, dst.	Analisis deskriptif	Manajemen	Bentuk Pengelolaan Wakaf
Bagaimana Implementasi manajemen dalam pengelolaan wakaf Alkhairāt Palu Sulawesi Tengah	Pedoman & panduan pengelolaan wakaf; Peraturan keorganisasian menyangkut pola kerja pengurus; Hasil laporan pertanggungjawaban pengurus	Pengurus Alkhairāt di tingkat pusat & daerah;	Observasi, dokumen, wawancara.	Komperatif antar informasi informan dgn dokumen; Antara informan yg umum dgn pribadi; dst.	Analisis deskriptif	Manajemen	Manajemen Wakaf

PEDOMAN WAWANCARA

A. Ketentuan umum wawancara

Wawancara ini bersifat bebas atau tidak terstruktur. Tujuannya agar peneliti dapat leluasa melacak informasi yang dibutuhkan kepada berbagai pihak yang dapat dimintai keterangannya menyangkut masalah yang diteliti. Selain itu, jenis penelitian yang menjadi obyek tergolong langkah khusus untuk di lingkungan Alkhairāt karena baru ada satu yang berkaitan dengan wakaf Alkhairāt dan masih banyak data atau informasi yang belum diketahui secara pasti dan jelas, sehingga posisi peneliti hanya menyampaikan masalah-masalah kemudian mendengarkan secara seksama apa yang disampaikan itu. Oleh karena itu, format pertanyaan dalam wawancara antar responden memiliki perbedaan, walaupun tujuannya adalah sama yaitu ingin mendapatkan data dan informasi sesuai dengan obyek yang diteliti.

B. Pokok-pokok masalah

1. Bagaimana gambaran pemikiran ekonomi yang digagas oleh pendiri Alkhairāt.
2. Apa yang melatarbelakangi sehingga diperlukan wakaf sejak awal lembaga pendidikan ini didirikan.
3. Melihat penyebaran Alkhairāt yang luas, dibutuhkan pengelolaan sumber-sumber ekonomi. Apa saja yang menjadi sumber ekonomi yang dipandang dapat digunakan oleh Alkhairāt, sehingga lembaga ini tetap hidup dan berkembang.
4. Jika wakaf termasuk sumber ekonomi Alkhairāt, bagaimana proses pengelolaannya.
5. Apakah Alkhairāt dalam mengelola wakafnya, menggunakan pola manajemen yang baik dan bagaimana bentuk pengelolaannya itu.
6. Kalau wakaf dipandang sebagai sumber ekonomi dan ada di antaranya yang mempunyai potensi ekonomi tinggi, upaya apa saja yang dilakukan oleh Alkhairāt untuk mengembangkan wakaf tersebut.
7. Mengelola wakaf membutuhkan sumber daya manusia, apakah Alkhairāt telah memperhatikan pentingnya sumber daya manusia sebagai penggerak berkembangnya harta wakaf.
8. Apakah ada yang menjadi pendukung dan penghambat proses pengelolaan wakaf Alkhairāt, dan langkah apa yang dilakukan oleh Alkhairāt untuk memanfaatkan pendukung dan antisipasi hambatannya.
9. Apakah wakaf di Alkhairāt telah memberi pengaruh terhadap peningkatan kualitas manajerial lembaga pendidikannya dan perekonomiannya.

DAFTAR INFORMAN

1. HS. Saqqaf bin Muhamad Aljufri (Ketua Utama)
2. Dr. Ir. H. Fadel Muhammad, M.Sc (Ketua Yayasan)
3. Saiful Tompoh, SE (Wakil Sekjen PB)
4. Drs. H. Abdullah Latopada, M.Pd.I (Kakandepag Kota Palu)
5. Drs. HM. Zen Ismail, MM (Kasi Pemberdayaan Zakat & Wakaf Kanwil Sulteng)
6. Nur Hasan (Staf Bimas & Penyelenggara Haji Kemenag Kota Palu)
7. Kurniati, SE (Kasubsi Pengaturan Tanah Pemerintah BPN Kota Palu)
8. As'ad, S.Ag (Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Palu Selatan)
9. Moh. Chairil M. Bampe, S.Ag (Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Palu Barat)
10. H. Abdurrahman (Kepala Seksi Wakaf Kantor PB)
11. Hasyim Assaqaf, SH (Mantan Sekretaris Majelis Wakaf PB)
12. Ahmad Aljufri, SE.,M.Si (Direktur Swalayan Alkhairaat)
13. Sofyan M. Bachmid, SE.,MM (Mantan Direktur Swalayan Alkhairaat)
14. Faisal Attamimi, S.Ag.,M.Fil (Ketua Majelis Pemuda & Olah Raga PB)
15. Drs. KH.M. Dahlan Tangkaderi (Murid & Mantan Sekretaris Guru Tua)
16. KH. Syakir Hubaib (Murid Guru Tua yang selalu mendampingi dalam perjalanan)
17. Drs. TS. Atjat (Mantan Kepala Perpustakaan Alkhairaat, Budayawan)
18. Drs. H. Salim D. Masuka, Lc.,M.HI (Ketua Majelis Pendidikan PB)
19. Drs. H. M. Nur Aba, M.HI.
20. Ibrahim Ismail, S.Ag.,M.HI (Sekretaris Komda Alkhairāt Poso)
21. Rinaldi Samula, S.Pd.I (Pengurus Cabang Alkhairāt Kec. Kintom Kab. Banggai)
22. Drs. Amilin A. Bulungo (Tokoh Pemuda Alkhairāt Wil Tojo Una-una)
23. Ridwan Laki, S.Ag.,M.Pd. (Wartawan Media Alkhairāt & Radio Alkhairāt)
24. Ruslan Sangaji (Manajer Media Alkhairāt)
25. HS. Hasan bin Abdul Kadir Aljufri (Dewan Ekonomi Alkhairāt & Wakif)
26. Laila (Bendahara Radio Alkhairāt).

JUDUL PENELITIAN

“PENGELOLAAN WAKAF ALKHAIRAAT PALU SULAWESI TENGAH”

A. Pewawancara:

Nama : Ahmadan
NIM : 085113007
Program : Doktor (S3) IAIN Walisongo
Konsentrasi : Hukum Islam/Wakaf

B. Sumber Informasi/Responden:

Saiful Tompoh, SE (Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Alkhairāt), *wawancara*, di Kantor Pengurus Besar Alkhairāt, pada tanggal 15 & 22 Desember 2012.

C. Pertanyaan dan Jawaban:

1. Alkhairāt sejak didirikan hingga saat ini, telah merambah ke sebagian besar wilayah Timur Indonesia. Dengan demikian membutuhkan pengelolaan serius. Bagaimana usaha yang dilakukan oleh Pengurus Besar agar misi utama Alkhairāt dalam bidang “pendidikan, dakwah, dan sosial” dapat tercapai dengan baik ?

Jawabannya:

Iya betul...penyebaran madrasah kita, pengurus kita, dan juga abna kita sudah banyak dan hampir semua wilayah Timur Indonesia ada. Ini menjadi beban dan tanggung jawab yang sangat besar. Bila kita tidak punya perhatian atau kita lengah sedikit, maka akan banyak masalah yang muncul. Ini membutuhkan pengelolaan yang serius. Kita Pengurus Besar berusaha: pertama, dalam hal silaturahmi: selalu berkoordinasi atau mengkomunikasikan tugas-tugas kita kepada pengurus sesuai dengan tingkatannya; kita juga biasa dari Pengurus Besar selalu melakukan silaturahmi secara langsung baik di undang oleh pengurus dan warga maupun tidak, kapan ada waktu kita turun di lapangan; juga kita mengisi acara-acara yang dilaksanakan oleh pengurus di wilayah atau daerah; ini semua dilakukan untuk mempererat kembali dan memberi motivasi agar seluruh warga dan pengurus tadi dapat melaksanakan tugasnya; untuk saat ini Ketua Utama, Ketua Umum, dan Sekjen yang banyak secara langsung lakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah. Kedua, dalam hal penyediaan sarana prasarana : kita akui belum memiliki sumber dana yang tetap, sehingga ada keterbatasan pembiayaan, tapi kita selalu memberikan dukungan usaha apa saja

yang dibuat oleh pengurus selama itu berada pada jalan yang dihalkkan, maka kita mendorong bahkan ikut memfasilitasi. Ketiga, dalam hal menyediakan sumber pendapatan kita sudah punya unit-unit usaha tetapi semuanya membutuhkan tambahan biaya untuk memperbesar omzetnya sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang besar pula, ini kita masih usahakan. Hasil yang diperoleh dari unit-unit usaha belum mampu menutupi secara keseluruhan pembiayaan kita.

2. Apakah ada usaha penguatan aspek ekonomi sebagai instrument bagi pelaksanaan program kerja Pengurus Besar dan bagaimana bentuk usaha serta sumber ekonomi dimaksud ?

Jawabannya:

Ya ada, misalnya unit-unit usaha kita yang saat ini sementara berjalan antara lain: ada Media Alkhairaat, Radio Alkhairaat, Gedung Serba Guna, Swalayan, dan juga termasuk ruko-ruko yang berada di samping Swalayan dengan jalan di persewakan. Harusnya seperti itu bahwa unit-unit usaha itu menjadi sumber perekonomian Alkhairaat dan itu salah satu cara memperkuat ekonomi tadi.

3. Diketahui bahwa Alkhairāt memiliki banyak tanah wakaf, dan bahkan madrasah-madrasah itu berdiri di atas tanah wakaf. Apakah wakaf dianggap sebagai bagian dari instrument ekonomi dan apakah yang menjadi target kalau wakaf menjadi icon utama ekonomi Alkhairāt ?

Jawabannya:

Ya betul, tanah wakaf kita banyak. Madrasah kita kebanyakan berdiri di atas tanah wakaf. Dilihat dari sisi manfaat, wakaf yang ada sudah menjadi bagian dari sumber ekonomi Alkhairaat, karena tanah tempat dibangunnya madrasah tanpa dibeli tapi kita sudah bisa membangun sekolah. Hanya kalau dilihat dari aspek penerimaan dana langsung hasil pengelolaan wakaf belum seperti itu. Wakaf kita masih banyak meninggalkan problem disebabkan sistem pendataan kita yang belum maksimal. Keterbatasan tenaga serta keterbatasan biaya operasionalisasinya. Akan tetapi, ke depan kita akan berusaha agar wakaf dapat terkelola dengan baik dan wakaf-wakaf yang dinilai mempunyai tingkat produksi bagus kita akan coba mengelola dengan sebaik-baiknya. Ya kalau memang bisa kenapa tidak ya, akan diusahakan sedemikian mungkin.

4. Dalam bentuk apa saja asset wakaf Alkhairāt dan bagaimana sistem pengelolaannya serta apakah wakaf yang selama ini dikelola telah memberikan kontribusi dan pengaruh bagi kelangsungan hidup pendidikan Alkhairāt ?

Jawabannya:

Aset wakaf kita terbanyak adalah tanah. Di atas tanah itu kadang ada pohon kelapa, cengkeh, kakau (coklat), ada juga yang pemanfaatannya sawah. Wakaf yang ada biasanya diserahkan kepada nazirnya. Jadi yang mengelola wakaf-wakaf itu ada ditanggungjawab nazir. Di mana ada wakaf disitu nazirnya dan wakafnya Alkhairāt biasanya juga orang-orang yang menjadi pengurus itu yang dipercayakan menjadi nazir. Ya, kontribusinya: madrasah dapat berdiri di atas tanah wakaf tanpa harus kita berpikir membeli tanah; pengaruhnya jelas keberlangsungan madrasah itu karena berdiri di atas tanah wakaf; walaupun pengaruh ekonomi secara langsung belum di rasakan lebih. Kita akui pula bahwa penyebaran Alkhairāt yang begitu luas sebenarnya telah memberi andil dan kemajuan masyarakat itu sendiri; tetapi pendidikan ini dapat berperan seperti itu karena tidak langsung jadi melainkan adanya usaha sungguh-sungguh. Usaha dimaksud salah satunya adalah mengelola dan memanfaatkan sumber ekonomi yang ada; misalnya wakaf untuk mendirikan madrasah.

5. Jenis-jenis wakaf dalam system pengelolaan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa macam; yakni: ahly dan khairy; harta bergerak dan tidak bergerak; produktif dan konsumtif; tradisional dan professional (modern); abadi dan sementara. Bagaimana dengan wakaf-wakaf yang dikelola di Alkhairāt ?

Jawabannya:

Wakaf kita sebenarnya peruntukkannya sudah jelas juga yaitu untuk pendidikan, berarti bukan kategori ahly tetapi yang khairy kalau berdasarkan penjelasan tentang wakaf ahli dank hairy seperti dijelaskan tadi ya; karena wakaf masih di dominasi jenisnya tanah, maka ini termasuk wakaf benda tidak bergerak, kita belum punya wakaf yang benda bergerak; kalau pengelolaannya masih biasa dan belum menggunakan pola manajemen modern ya atau bahasanya yang professional; hasilnya masih lebih kepada pemenuhan kebutuhan pendidikan dibandingkan untuk diproduktifkan; ya karena jenisnya adalah tanah sudah pasti masa berlakunya bukan sementara tetapi untuk jangka waktu tidak terbatas. Belum ada yang memberikan wakafnya kemudian menentukan waktunya.

6. Daerah mana saja yang paling terbanyak penyebaran harta wakaf Alkhairāt, serta bagaimana hubungan pengelolaan yang ada di daerah dengan Pengurus Besar ?

Jawabannya:

Pendataan asset wakaf kita belum selesai secara keseluruhan, dalam data kita masih banyak yang belum terdata; tetapi melihat penyebaran madrasah kita yang terbanyak berada di Sulawesi Tengah. Mungkin juga kalau luasnya ada di daerah lain yang lebih banyak, tetapi belum terdata semuanya.

7. Dalam pengelolaan wakaf sebenarnya yang diberi tanggung jawab adalah nazir. Bagaimana dengan wakaf Alkhairāt kaitannya dengan peraturan perundang-undangan tentang wakaf yang menyebutkan kalau pengelola (nazir) itu dalam bentuk perseorangan, organisasi, dan badan hukum ?

Jawabannya:

Yang berlaku selama ini di Alkhairāt, wakaf itu langsung antara wakif dengan nazir; Jadi nazir tergantung wakifnya, siapa yang mau ditunjuk. Kita di Alkhairāt miliki semuanya: ada perseorangan itu yang lebih banyak, walaupun perseorangan dimaksud mungkin belum seperti ketentuan perundang-undangan; sementara organisasi hanya ada beberapa saja lokasi wakaf yang secara langsung menyebutkan nazir organisasi misalnya lokasi yang di kompleks pusat; yang badan hukum ini yayasan kita berarti ya? Memang ada yayasan tapi system kerjanya secara langsung di jalankan oleh Sekretaris Jenderal dan wakil sekjen; sehingga apa yang dilakukan di yayasan itu juga di Pengurus Besar, nah ini termasuk wakafnya. Makanya kadang Ketua Yayasan membuat laporan wakaf dan Pengurus Besar juga demikian.

8. Bagaimana mekanisme penerimaan wakaf, jika sekiranya ada seseorang (wakif) yang datang memberikan hartanya dijadikan sebagai wakaf bagi Alkhairāt, serta berapa banyak harta wakaf yang riil terdata dan apakah semuanya memiliki potensi ekonomi ?

Jawabannya:

Mekanismenya tergantung pada wakifnya, biasanya yang ada sama kita wakif datang kepada siapa yang diinginkannya untuk menjadi nazir kemudian menyerahkan harta wakafnya itu. Walaupun seperti itu, tapi mereka yang dipercayakan sebagai nazir itu kebanyakan adalah yang menjadi pengurus di tempat itu. Yang telah terdata riil khusus untuk wilayah Sulawesi Tengah adalah 187 lokasi dengan jumlah luas \pm 1 juta lebih m² atau sekitar 187 ha, dan ada tambahan hampir 100 ha di wilayah Kab. Parigi Moutong. Jumlah ini masih akan bertambah bila pendataannya akan berjalan dengan baik. Selain tanah wakaf kita juga punya wakaf pohon kelapa yang terdata riil baru ada sebanyak 600 pohon dan ada penambahan sebanyak \pm 2000 pohon; jadi sekitar 3 ribuan pohon.

9. Pengelolaan wakaf secara tidak langsung menuntut adanya system manajemen. Bagaimana wakaf Alkhairāt; dari aspek manajemen, pengembangan sumber daya manusia, rekrutmen wakif, pemanfaatan hasil wakaf, pelaporan dan pertanggungjawabannya ?

Jawabannya:

Memang benar, bukan hanya wakaf tetapi namanya organisasi membutuhkan manajemen. Hal itu kita masih akui lemah atau belum sepenuhnya digunakan ya...Ketua Utama pun selalu menyampaikan kepada kita untuk selalu berusaha memperbaiki sistem manajemen kita secara bertahap, karena memang manajemen kita masih perlu ditata terus....pengembangan sumber daya manusia belum dilakukan karena yang mengelola hanya satu orang di bagian wakaf, apalagi bicara rekrutmen wakif kita terserah kalau ada orang mau mewakafkan hartanya kepada Alkhairāt kita terima, tapi kalau tidak ada ya sudah kita belum berpikir untuk mencari; adapun pemanfaatan hasilnya yang selama ini adalah untuk madrasah dan operasionalisasi madrasah dan lainnya yang berkenaan dengan pendidikan. Pelaporan dan pertanggungjawabannya ke internal pengurus atau pengelola, belum ada pihak lain tempat untuk dilaporkan kegiatan pengelolaan. Kalaupun ada itu nanti pada muktamar.

10. Wakaf yang diterima dari wakif itu mempunyai tujuan; tujuannya adalah untuk kepentingan umat atau pada jalan kebaikan. Namun, dewasa ini pengelolaan wakaf dilakukan dengan dua model yakni: konsumtif dan produktif. Bagaimana dengan yang dikelola oleh Alkhairāt, dalam bentuk konsumtif seperti apa dan produktif seperti apa pula ?

Jawabannya:

Wakaf-wakaf kita saat ini belum dikelola secara produktif, kalaupun ada itu hanya bertepatan misalnya lokasi itu ada pohon kelapa, atau sawah secara otomatis akan produktif; tapi dalam sistem pengelolaan lalu bagaimana lokasi yang lain dikembangkan terus juga ini belum dilakukan. Yang dilakukan seperti yang ada ini, sehingga belum nampak perolehan pendapatan dari sumber wakaf.

11. Dalam struktur organisasi; nampak kalau wakaf selalu mengalami perubahan. Misalnya di tahun 1990-an wakaf berdiri sebagai majelis; tetapi di tahun 2000-an wakaf bergabung dengan bidang lainnya bersama pengembangan ekonomi, sarana prasarana, dan pembangunan, dan di tahun 2010-an kembali lagi menjadi majelis tersendiri. Mengapa seperti itu, dan adakah program untuk menjadikan sebagai lembaga otonom atau “berbadan hukum” terpisah dari pengurus keorganisasian Pengurus Besar ?

Jawabannya:

Perubahan-perubahan itu disebabkan adanya pemikiran yang berkembang dimana wakaf memang belum dipandang sebagai sesuatu yang besar pengaruh dan manfaatnya. Mungkin ini dipengaruhi oleh pengetahuan, kenyataan, dan pandangan-pandangan semata-mata ritual saja. Oleh karena itu, ke depan ini kita rencanakan menempatkan orang yang mempunyai pemahaman pengelolaan wakaf yang bagus sehingga memungkinkan membuat desain dan system tata

kelola, minimal asset wakaf yang ada dapat terinventaris dengan baik, sehingga kita pun dapat mengetahui mana saja yang potensial untuk dikembangkan kearah produktif. Nah kalau ini berhasil, maka mungkin juga ini menjadi jembatan untuk menjadikan lembaga independen di bidang pengembangan ekonomi perhimpunan.

12. Sebagai sebuah organisasi sosial keagamaan yang besar, tentu sistem pengelolaannya tidak terlepas dari aspek manajemen, termasuk wakaf di dalamnya. Khusus untuk wakaf, apakah dikelola menggunakan pola manajemen dan bagaimana dengan manajemen sumber daya manusia, manajemen investasi, dan lain-lainnya ?

Jawabannya:

Penggunaan manajemen, bagaimana pun bentuknya atau kenyataannya manajemen tetap digunakan, tetapi standar seperti yang telah berlaku pada perusahaan besar atau lembaga-lembaga lainnya yang sudah mapan belumlah seperti itu. Manajemen sumber daya manusia, manajemen investasi, dan juga manajemen jenis lainnya belum dapat diterapkan dengan alasan kondisi internal organisasi serta personel yang ada. Yang terpenting wakaf masih dapat dipertahankan eksistensinya dan kita akan berupaya untuk melakukan penataan manajemennya di masa mendatang nantinya.

13. Apakah ada masalah yang dihadapi dalam proses pengelolaan wakaf, baik itu berasal dari internal organisasi maupun dari pihak luar dan bagaimana usaha yang dilakukan oleh Pengurus Besar untuk menyelesaikan masalah yang terjadi ?

Jawabannya:

Masalah banyak, misalnya tadi masalah manajemen belum berlaku sebagaimana yang seharusnya, masalah keterbatasan sumber daya manusia (ini bukan keterbatasan karena kita kekurangan SDM) tapi lebih pada aspek siapa yang mau datang untuk mengabdikan. Usaha menyelesaikan masalah jika itu terjadi antara wakif dengan nazir, maka kita mencoba untuk menjembatani dengan tidak mengorbankan kedua pihak, istilahnya kita ajak untuk diselesaikan secara kekeluargaan atau persaudaraan; dengan tidak menghilangkan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

14. Boleh minta gambaran, kira-kira jumlah siswa/i, santri, dan guru-guru seluruh Indonesia; berapa banyaknya ?

Jawabannya:

Jumlah siswa/i, santri mencapai \pm 400 ribu orang dan jumlah guru kita \pm 9 ribuan orang. Jumlah ini menjadi potensi yang belum terkelola dengan maksimal.

Saya ingin tambahkan kembali beberapa hal yang menyangkut wakaf kita; bahwa wakaf kita walaupun masih sedikit tapi telah digunakan dalam urusan perhimpunan khususnya pendidikan. Olehnya itu bukan wakaf ahly yang dinikmati oleh keturunan atau keluarga pendiri, jika ada yang beranggapan demikian itu tidak didukung dengan fakta dan data. Kebutuhan perhimpunan ini besar dan wakaf termasuk yang diharapkan.

Wakaf Alkhairāt sebenarnya sudah ada yang mengelola secara institusional (di PB) tetapi mereka ini hanya ada empat orang dan yang khusus untuk wakaf hanya satu orang saja, sehingga tidak berimbang dengan beban kerja yang harus diselesaikan.

Kendala yang dihadapi untuk mengurus semua ini; antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang direkrut atau yang datang mengabdikan. Untuk itu Pengurus Besar akan melakukan usaha pendataan kembali alumni yang telah berkiprah dalam pembangunan nasional kiranya mereka dapat memberi peran dan bantuannya bagi pemikiran dan gagasan terbaik dalam system pengelolaan wakaf. Kita juga masih memiliki keterbatasan anggaran operasional khusus untuk mengelola wakaf. Ada program inventarisasi, tabulasi, sertifikasi, dan lainnya ini semua tidak dapat terlaksana, di sisi lain kita tetap mengharapkan adanya hasil yang baik dari wakaf. termasuk adanya pemahaman di kalangan kita bahwa keabsahan wakaf dan keberkatan wakaf itu hanya bisa apabila yang menerima wakaf adalah pimpinan Alkhairāt. kendala ini masih diupayakan untuk disosialisasikan agar pemahaman ini tidak berkembang terus menerus. Kita masih mengakui kharismatik pimpinan, tetapi wakaf merupakan harta umat maka dituntut untuk dikelola dengan baik agar dapat dinikmati oleh umat pula.

JUDUL PENELITIAN

“PENGELOLAAN WAKAF ALKHAIRAAT PALU SULAWESI TENGAH”

A. Pewawancara:

Nama : Ahmadan
NIM : 085113007
Program : Doktor (S3) IAIN Walisongo
Konsentrasi : Hukum Islam/Wakaf

B. Sumber Informasi/Responden:

H. Abdurrahman H. Halim (Kepala Seksi wakaf Sekretariat Jenderal PB Alkhairāt), wawancara, di Kantor Pengurus Besar pada tanggal 12 September 2012.

C. Pertanyaan dan Jawaban:

1. Saya minta informasi tentang pengelolaan wakafnya Alkhairāt. Apakah wakaf Alkhairāt ini memang tersebar di setiap daerah atau wilayah kerja Alkhairāt ?

Jawabannya:

Iya. Wakaf kita ini bisa ditemukan dimana ada madrasah atau Alkhairāt.

2. Melihat perkembangan Alkhairāt yang begitu luas, maka wakaf itu juga mengikuti perkembangan wilayah kerjanya Alkhairāt. Apakah juga seperti itu ?

Jawabannya:

Iya, Alkhairāt sekarang sudah sampai di bagian Maluku, bahkan juga Irian, dan termasuk di wilayah Kalimantan; nah semua ini ada wakafnya.

3. Bagaimana mengelola wakaf yang banyak itu ?

Jawabannya:

Keberadaan wakaf tanah Alkhairāt yang tersebar di daerah kerja Alkhairāt itu belum sepenuhnya terdata dengan baik di Sekretariat Pengurus Besar; masih banyak yang kita belum terima informasinya dari seluruh wilayah kerja Alkhairāt. ada juga yang kita data tetapi ini jadinya tidak berlanjut disebabkan yang mewakafkan sudah meninggal dan tidak disampaikan kepada kita. Termasuk juga belum semua terdata karena memang yang mengurus dan mengelola administrasinya hanya ada satu orang saja.

4. Kalau melihat tujuan wakaf dari si wakif, bagaimana dengan wakaf Alkhairāt, ditujukan untuk apa wakaf itu ?

Jawabannya:

Wakaf Alkhairāt masih didominasi dengan wakaf tanah. Wakaf yang sudah terdata maupun yang belum kalau kita lihat hampir semuanya untuk keperluan pembangunan madrasah atau singkatnya keperluan pendidikan; walaupun juga ada lokasi untuk perkebunan tapi belum terkelola dengan baik juga sehingga hasilnya belum optimal.

5. Apakah ada sistem pembinaan atau pengarahan yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf; baik dari pimpinan atau mungkin pihak lain yang mempunyai kompetensi untuk itu ?

Jawabannya:

Kalau pengarahan, kita selalu rapat-rapat secara resmi atau tidak yang melibatkan seluruh unsure di sekretariat Pengurus Besar, biasanya pengarahan langsung dari Ketua Utama, Ketua Umum, Sekjen, dan ketika Ketua Yayasan datang biasanya juga dilakukan pertemuan. Pengarahan itu berkaitan dengan langkah antisipasi atas setiap masalah dalam mengelola organisasi ini. Jadi masih menyangkut program kerja secara keseluruhan. Khusus untuk bidang wakaf kadang ada bimbingan dan pengarahan dari pimpinan majelis tetapi antara yang mau diselesaikan atau beban kerja dengan yang mengerjakannya tidak berimbang. Akhirnya program lebih banyak diam di tempat ketimbang yang dapat diselesaikan. memang harusnya seluruh wakaf yang ada terdata di sekretariat Pengurus Besar, tapi ini semua belum terlaksana dengan baik sesuai harapan. Walaupun begitu tetap kita akan usahakan secara bertahap sistem pendataan itu.

6. Apakah yang menjadi inti permasalahan dalam pengelolaan wakaf Alkhairāt ?

Jawabannya:

Yang menjadi inti masalahnya adalah: pegawai yang mengurus harta wakaf Alkhairāt sangat terbatas jumlahnya; status pengelola wakaf sebenarnya bukan di Pengurus Besar, itu ada pada nazir yang dikuasakan oleh wakif; namun karena ini sasarannya untuk kepentingan Alkhairāt, maka Pengurus Besar terlibat langsung dalam pengurusannya.

JUDUL PENELITIAN

“PENGELOLAAN WAKAF ALKHAIRAAT PALU SULAWESI TENGAH”

A. Pewawancara:

Nama : Ahmadan
NIM : 085113007
Program : Doktor (S3) IAIN Walisongo
Konsentrasi : Hukum Islam/Wakaf

B. Sumber Informasi/Responden:

Ahmad Aljufri, SE., M.Si (Pimpinan Swalayan Alkhairāt & Koordinator Bidang Pengembangan Unit Usaha Alkhairāt), *wawancara* tanggal 28 & 29 Desember 2012 bertempat di Kantor Swalayan Alkhairāt Jl. Sis. Aljufiri No. 46 Palu.

C. Pertanyaan dan Jawaban:

1. Perguruan Alkhairāt ini penyebarannya termasuk sangat luas. Artinya membutuhkan pengelolaan yang matang dari aspek ekonomi. Bapak sebagai salah satu orang yang diberikan kepercayaan memimpin usaha Alkhairāt, kira-kira bagaimana pandangan pengelolaan ekonomi Alkhairāt ?

Jawabannya:

Alkhairāt termasuk perguruan yang memang sudah besar cakupan penyebarannya dan ini kita telah saksikan bersama. Memang tidaklah mudah untuk mengurus lembaga pendidikan ini. Kita masih harus serius untuk mengelolanya. Apalagi menyangkut sumber pendapatan. Karena sumber pendapatan inilah yang nantinya diharapkan menutupi kebutuhan-kebutuhan lembaga ini. Usaha yang dilakukan kita mencoba untuk melirik peluang dan potensi usaha yang mungkin bisa menguntungkan bagi Alkhairāt.

Jadi kita tidak dapat pungkiri Alkhairāt berkembang karena adanya aset atau sumber perekonomiannya; dengan adanya potensi ekonomi yang begitu besar sehingga seluruh madrasah dan kegiatan perhimpunan tetap berjalan dengan baik. Pengelolaan madrasah oleh pengurus Alkhairāt di setiap tempat sangat bergantung pada kesiapan ekonominya; sebab perguruan ini tidak mendapat biaya belanja rutin dari pemerintah melainkan membiaya sendiri.

2. Kalau sekiranya ada usaha untuk memperkuat masalah perekonomian, bentuknya seperti apa usaha yang dilakukan oleh Alkhairāt ?

Jawabannya:

Usaha yang kita lakukan antara lain memanfaatkan penerimaan keuangan yang sumbernya dari siswa-siswi berupa SPP; sumbangan sukarela dari masyarakat, sumbangan dari pemerintah, tapi yang dari luar kita tidak banyak mengharapkan karena itu sifatnya temporer. Olehnya itu usaha ekonomi dari dalam seperti: mengelola wakaf, zakat infak, dan sedekah (ZIS). Juga kita menata secara bertahap usaha lainnya, misalnya kita sudah mengembangkan swalayan, ada media Alkhairāt, Radio Alkhairāt, ada Gedung Serba Guna, dan lain-lainnya. Khusus untuk SPP tidak semua madrasah dan sekolah di masukan ke Pengurus Besar, kecuali yang ada di pusat saja dan ini di kelola langsung oleh Pengurus Besar.

3. Selaku pimpinan Swalayan, apa yang melatangi belakangnya harus dibangun swalayan dan bagaimana perkembangan penerimaan dan pengelolaan pendapatan swalayan ini ?

Jawabannya:

Yang melatangi belakangnya dibangunnya swalayan antara lain:

- a. Alkhairāt ini sangat membutuhkan biaya operasional yang begitu besar, sementara sumber penerimaan dana kita masih sangat terbatas;
- b. Kita sudah punya potensi sumber yaitu warga kita yang tersebar banyak di kota ini dan kita yang mayoritas demikian juga di daerah lain ya betul kan ? mengapa potensi ini tidak dimanfaatkan melalui pembangunan unit usaha dalam bentuk ritel seperti ini;
- c. Alkhairāt ini berada di pusat kota dan keramaian, apakah kita tidak mengarangnya sebagai sesuatu yang banyak manfaatnya bagi perhimpunan ini pula;
- d. Menengok pada sejarah hidup Pendiri Alkhairāt, beliau ketika mendirikan madrasah juga membangun tokoh, artinya apa ini sebenarnya mengandung pesan bahwa pendidikan itu akan maju apabila diikuti dengan penguatan ekonomi, tokoh kan symbol dari pengembangan ekonomi;
- e. Kalau Guru Tua pada masa itu telah berpikinya seperti itu, mengapa ini tidak dijadikan dasar untuk kita membangun sumber-sumber perekonomian yang modern.
- f. Tujuan utama pembangunan sumber ekonomi, jadi bukan hanya Swalayan tetapi yang lainnya juga pada prinsipnya adalah untuk memperkuat pembiayaan perhimpunan ini baik saat ini maupun di masa mendatang. Operasional organisasi ini begitu besar tanpa di dukung dengan perekonomian yang matang, maka kita akan kesulitan meneruskan perjuangan Guru Tua.
- g. Pada masa Guru Tua telah mampu memberikan beasiswa kepada santri yang datang belajar kepadanya, kenapa kita sekarang tidak (kalaupun ada

sumbernya bukan dari kita tapi dari pihak lain), maka upaya dan target ke depan seperti itu melalui penguatan sumber ekonomi.

Swalayan ini sejak didirikan sampai saat ini alhamdulillah perkembangannya sangat menggembirakan. Sejak didirikan dengan bermodalkan pada beberapa jenis anggaran sebesar Rp. 125.000.000 di tahun 2003 lalu. Saat ini hasil penerimaan keuntungan pengelolaan ritel ini telah mencapai seratusan juta rupiah per bulannya, dengan laba bersih mencapai 45 s/d 60 juta rupiah/bulannya setelah dikeluarkan biaya operasionalnya.

4. Apakah pengembangan Swalayan Alkhairāt menggunakan pola investasi (misalnya ada yang menitipkan sahamnya atau jenis lainnya), kalau ada bagaimana sistemnya ?

Jawabannya:

Sumber anggaran pendirian swalayan ini sebenarnya berasal dari kas Pengurus Besar dan yayasan, termasuk ada saham wakaf, dan setelah itu ada pengembangan wakaf produktif dari Kemenag RI. Pengelolaannya belum menggunakan system investasi atau system bagi hasil dan sebagainya, melainkan dikelola dengan mengikuti pola manajemen yang ada di Alkhairāt. Untuk rekrutmen pemodal dari pihak luar kita buka sistem sukarela, sehingga siapa saja yang berminat untuk menanamkan modalnya dan menjadikan itu wakaf pengelola siap menerimanya. Ke depan nantinya kita akan membuka kesempatan kepada publik ikut berpartisipasi mengembangkan usaha ini melalui sistem yang lebih baik. Kita juga telah membuka cabang swalayan ini di Ampana kabupaten Touna walaupun masih kerjasama dengan CV. Marco.

5. Selaku koordinator dalam bidang pengembangan usaha Alkhairāt, bagaimana penggunaan seluruh penerimaan dari usaha-usaha yang dimiliki Alkhairāt ?

Jawabannya:

Seluruh kegiatan membutuhkan biaya operasional, termasuk manusianya pun harus mendapat perhatian, maka penggunaan penerimaan keuangan (termasuk wakaf) di Alkhairāt itu dibelanjakan pada jenis kegiatan: pembayaran honorarium pegawai, pemeliharaan sarana prasarana, pembelanjaan rutin, perjalanan-perjalanan dinas, dan juga ada yang digunakan untuk pembangunan. Hasil-hasil yang didapatkan dari proses pengelolaan aset dan sumber ekonomi dan wakaf tidaklah digunakan untuk kepentingan ahli waris pendiri Alkhairāt seperti yang kadang didengar di luar ya; tetapi untuk kemaslahatan perhimpunan Alkhairāt; walaupun ada yang menerima dari kelompok ahli waris itu karena haknya sebagai pegawai. Ada beberapa sasaran pembelanjaan yang selama ini kita lakukan, yaitu: untuk operasionalisasi pengelolaan lembaga pendidikan; pembayaran honorarium pegawai dan guru; pemeliharaan dan perawatan fasilitas

pendidikan; belanja sarana prasarana yang baru; belanja perjalanan dinas pegawai; kebutuhan lain yang tak terduga.

6. Bagaimana gambaran program ke depan dalam rangka pengembangan usaha ekonomi Alkhairāt ?

Jawabannya:

Kalau program pengembangan usaha memang banyak; tetapi semua ini juga akan banyak ditentukan oleh kekuatan sumber pembiayaannya. Tetapi kita sekarang secara terus-menerus berupaya lakukan hal itu. Misalnya: pengembangan swalayan dengan melihat keuntungan yang sangat potensial, maka telah membuat perencanaan pengembangan beberapa unit usaha baru, antara lain: pembentukan koperasi pondok pesantren yang direncanakan akan didanai awal dari hasil keuntungan ritel (swalayan); pengembangan tambak ikan di kampus Pondok Pesantren Madinatul Ilmi Dolo Kabupaten Sigi; pendirian ritel baru di beberapa sudut kota Palu dan sekitarnya. Kita rencana buat semua karena Alkhairāt punya banyak Pondok Pesantren ya jika punya Koperasi khusus Pondok, memungkinkan mendatangkan keuntungan ekonomi; kita kembangkan tambak ikan karena konsumen dan harga pasar terhadap hasil ikan tambak dianggap memungkinkan mendatangkan nilai ekonomis tinggi; pendirian ritel-ritel baru di Kota Palu, karena memang masyarakat sekarang lebih cenderung berbelanja di jenis pasar-pasar modern yang juga dipandang lebih lengkap dan nyaman dibandingkan berbelanja di jenis pasar-pasar tradisional. Selain itu, melihat perkembangan jenis ritel yang telah ada; mempunyai kemajuan yang sangat baik, buktinya dengan terbukanya cabang atau unit usaha itu di beberapa tempat lainnya di kota Palu.

Selain bapak sebagai pimpinan di Swalayan Alkhairāt juga mengetahui informasi mengenai Gedung Serba Guna (Almuhsinin).

7. Dalam laporan Ketua Yayasan Alkhairāt, dijelaskan bahwa pembangunan Gedung Serba Guna tujuannya salah satu adalah untuk menampung kegiatan-kegiatan di lingkungan Alkhairāt. Tetapi di sisi lain dijelaskan juga bahwa untuk menjadi gedung yang multi manfaat dan di antaranya untuk keperluan pengembangan ekonomi Alkhairāt. apakah memang seperti itu sejak dibangunnya gedung ini ?

Jawabannya :

Gedung Serba Guna ini kan sebelumnya sudah ada yang dibangun bersamaan dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang dananya dari pemerintah pusat dan yang resmikan penggunaannya adalah Presiden Suharto. Tetapi karena pesatnya perkembangan pendidikan Alkhairāt ini khususnya yang ada di pusat, maka gedung itu tidak dapat lagi menampung kegiatan-kegiatan yang menghadirkan undangan lebih dari 200 orang. Karena itulah ada pemikiran dari yayasan bagaimana kalau gedung yang ada itu direhab dan bahkan bukan rehab

lagi ini gedung lama dibongkar total dan bangun baru yang lebih besar. Nah sekarang gedung ini kapasitasnya mencapai 1000 orang. Apa yang dilaporkan oleh Ketua Yayasan menyangkut masalah pemanfaatan gedung ini adalah betul; selama ini sering digunakan di kalangan kita sendiri bila ada kegiatan-kegiatan; baik itu menyangkut seminar, kunjungan pejabat-pejabat Negara; peringatan hari-hari besar Islam; dan lain sebagainya yang dilaksanakan oleh Alkhairāt. di samping itu gedung ini juga dipersewakan kepada pihak luar; jadi terbuka untuk umum bagi yang hendak menggunakannya hanya saja sudah ada ketentuan ya termasuk dikenakan biaya administrasi dan pemeliharaan. Akhirnya gedung ini memang betul-betul multi fungsi atau manfaat. Di sisi lain telah memberikan manfaat internal dimana kita buat kegiatan tidak perlu gunakan gedung yang lainnya; di sisi lain telah mendatangkan penerimaan keuangan bagi perhimpunan Alkhairāt.

8. Pelayanan dalam bentuk apa saja gedung itu digunakan yang dianggap sebagai bagian dari usaha pengembangan ekonomi ?

Jawabannya :

Ya tadi sudah dikatakan bahwa gedung itu dipersewakan kepada masyarakat umum. Selama ini yang dilayani antara lain : seminar, lokakarya, pesta kawin, wisuda sarjana bagi Universitas Terbuka, dan lain-lainnya. Karena ini bicara sewa sudah barang tentu ada penerimaan keuangan. Inilah yang dimaksud sebagai bagian dari usaha pengembangan ekonomi; yang diupayakan minimal untuk operasional dan pemeliharaan gedung ini tidak lagi mengharapkan bantuan dari yayasan dan Pengurus Besar. bahkan sampai saat ini gedung ini walaupun belum banyak tapi sudah ada kontribusinya kepada Pengurus Besar.

9. Jika di rata-ratakan dalam setiap tahunnya, jumlah penerimaan dari penggunaan gedung itu untuk pihak di luar berapa banyaknya ?

Jawabannya :

Kalau itu di rata-ratakan juga masih belum menentu karena tidak selamanya selalu ada yang menyewakannya; kita misalkan rata-rata penggunaan untuk perbulan itu antara 3 s/d 5 minimal. Besaran penerimaan juga bervariasi karena tergantung besar kecilnya kegiatan tersebut; tapi juga kita rata-ratakan antara 2 s/d 3 juta rupiah. Jadi perbulan kita sudah bisa menerima dana masuk antara 6 s/d 15 juta rupiah. Maka hitungan dalam tahunnya mencapai antara 72 juta s/d 150 juta rupiah. Kira-kira seperti itu gambarannya ya. Olehnya itu untuk pemeliharannya sudah dapat dijamin tidak lagi membutuhkan dana dari luar penerimaan gedung itu.

10. Sistem pengelolaan hasil sewa yang diperoleh dari gedung itu diterima langsung oleh siapa dan bagaimana pelaporan pengelolaan dimaksud ?

Jawabannya :

Selama ini belum ada ketentuan secara khusus di Pengurus Besar yang mengatur mekanisme pengelolaan unit usaha perhimpunan ini, kecuali setelah muktamar nanti karena mulai didiskusikan menyangkut masalah itu. Penerimaan sewa secara langsung diterima oleh pengelola. Kemudian digunakan sesuai kebutuhan dalam pemeliharaan atau lainnya atas penggunaan gedung itu; dan selebihnya dimasukkan ke rekening Pengurus Besar; sebagai laporan akhir penerimaan. Walaupun tidak diminta untuk buat laporan keuangannya tetapi kita tetap membuat itu sebagai bagian dari pertanggung jawaban, sehingga ke depan jika sekiranya gedung itu akan diperbaiki atau di rehab, maka yang punya tanggung jawab adalah Pengurus Besar atau yayasan.

11. Karyawan atau pengurusnya diangkat oleh siapa dan apakah berstatus sebagai pegawai tetap atau yang lainnya; dan berapa jumlah tenaga yang digunakan ?

Jawabannya :

Karyawannya tidak tetap atau tidak di berikan SK sebagai pegawai tetap Alkhairat hanya karyawan lepas saja, maksudnya kalau ada kegiatan penggunaan gedung itu maka kita akan mencari orang yang siap selama kegiatan itu berlangsung untuk memberikan bantuan layanan. Jumlahnya bisa berbeda-beda setiap kegiatan, tergantung besar kecilnya kegiatan tersebut. Minimal setiap kegiatan itu 2 orang.

12. Usaha-usaha apa saja yang dilakukan oleh pengurus untuk mempublikasikan pemanfaatan gedung tersebut dengan system sewa kepada masyarakat, dan seberapa besar permintaan yang datang akibat dari publikasi dimaksud, serta adakah program pengembangan ke depan ?

Jawabannya :

Kita punya Radio Alkhairāt dan Media Alkhairāt; keduanya kita sering gunakan untuk mempublikasikan atas penggunaan gedung itu dengan system dipersewakan. Ya dengan seperti itu penggunaannya ada peningkatan; walaupun demikian kadang juga jadi pasang surut. Hal ini disebabkan telah banyak gedung-gedung yang serupa yang dapat dipersewakan oleh masyarakat. Untuk mengantisipasi persaingan yang begitu tinggi, maka kami selalu berusaha untuk memberikan pelayanan yang menggembirakan bagi pengguna.

13. Bagaimana sistem manajemen yang dikembangkan dalam tata kelola sumber ekonomi Alkhairāt dan pertanggungjawabannya ?

Jawabannya :

Kalau bicara manajemen, tentu sudah pastilah; walaupun belum seperti dalam teori-teori ilmu manajemen yang membagi tingkatan struktur dalam jenis usaha dan perusahaan tetapi kita telah melakukannya, ada pimpinan, ada marketingnya, dan sebagainya. Kita juga punya pelaporan dan pertanggung jawaban yang kita sampaikan ke Pengurus Besar dan Yayasan; kita juga punya mekanisme pengawasan yang meliputi pengawasan jenis produk yang dipasarkan nah ini yang awasi dari pemerintah; kemudian tata kelola dari Pengurus Besar dan Yayasan.

JUDUL PENELITIAN

“PENGELOLAAN WAKAF ALKHAIRAAT PALU SULAWESI TENGAH”

A. Pewawancara:

Nama : Ahmadan
NIM : 085113007
Program : Doktor (S3) IAIN Walisongo
Konsentrasi : Hukum Islam/Wakaf

B. Sumber Informasi/Responden:

Drs. H. Salim D. Masuka, Lc., M.HI (Ketua Majelis Pendidikan Pengurus Besar Alkhairāt), *wawancara*, di Kampus Fakultas Agama Islam UNISA Palu pada tanggal 9 Oktober 2012.

C. Pertanyaan dan Jawaban:

1. Ustaz mungkin tau atau bahkan dengar, apakah Guru Tua itu memang mempunyai pemikiran masalah bagaimana caranya menghidupkan lembaga pendidikan ?

Jawabannya:

Waktu itu saya masih kecil, jadi tentang cerita Guru Tua belum seluruhnya diketahui; tapi kita selalu mendengar kisah hidup dan perjuangannya untuk mendirikan pendidikan Alkhairāt. kalau masalah cara menghidupkan pendidikan, nah beliau yang mendirikan tentu sudah punya pemikiran yang jauh terhadap kemungkinan-kemungkinan yang bersifat negative nantinya. Di Palu beliau menampung anak-anak yang datang atau diajak sendiri untuk belajar bersama beliau dan tinggal di asrama. Ini semua beliau yang beri biaya hidup. pemikiran beliau juga yang selalu kita dengar dari para Ustaz senior kita yang sempat hidup dan belajar bersama beliau bahwa ketika mengunjungi madrasah, beliau berjalan dengan persiapan dana tujuannya untuk memberi gaji bagi guru-guru yang ada di madrasah. Karena itulah beliau mengajak kepada warga masyarakat untuk memberikan sumbangan berupa wakaf agar madrasah itu dapat hidup dengan baik. Itulah yang mungkin menjadi dasar sehingga wakaf Alkhairāt ini tersebar di setiap madrasah dan wilayah kerja Alkhairāt.

2. Apakah dengan wakaf yang selama ini dimiliki oleh Alkhairāt sebagai bagian dari peninggalan Guru Tua memang menjadi sumber yang dianggap potensial di Pengrus Besar ?

Jawabannya:

Sebenarnya seperti itu, makanya wakaf selalu dimasukkan dalam majelis yang mandiri seperti majelis pendidikan, dakwah, dan lainnya; ataupun bersama dengan majelis yang lainnya (digabung) tetapi masalah wakaf tetap tercantum dalam struktur kepengurusan. Adapun pemikiran atau gagasan tentang wakaf sebagai sumber yang potensial, belum selalu dibahas atau didiskusikan. Secara administratif memang wakaf Alkhairāt masih sulit untuk diukur keberadaannya, apalagi hasilnya bagi kepentingan madrasah. Tetapi apa yang ada di lapangan itu harus diakui bahwa wakaf itu ada dan telah digunakan oleh pengurus. Di tahun 2006 antara Pengurus Besar dan Universitas Alkhairāt menurunkan tim khusus untuk mendata wakaf-wakaf Alkhairāt, tetapi ini tidak selesai karena tidak ada laporan akhir dari tim dimaksud.

3. Ustaz juga termasuk orang yang diberi tanggungjawab sebagai Ketua Majelis Pendidikan. Apakah selama ini proses identifikasi dan pengelolaan pendidikan selalu diikuti dengan urusan yang berkaitan dengan wakaf sebagaimana madrasah itu berdiri di atas tanah wakaf ?

Jawabannya:

Ya..mengurus pendidikan tapi masalahnya banyak juga; yang bersentuhan dengan urusan wakaf selama ini tidak diikuti, karena memang masing-masing punya tugas dan tanggungjawab. Kita juga belum membicarakan mekanisme laporan bidang pendidikan dengan wakafnya. Masih sangat memiliki keterbatasan. Terbatas tenaga kerja, keuangan, dan lainnya.

4. Kalau berkaitan dengan sumber daya manusia, bagaimana dengan yang dilakukan di Pengurus Besar ?

Jawabannya:

Kita telah mempunyai sumber daya manusia yang dapat diharapkan; yaitu alumni-alumni. Tapi alumni kita banyak yang terserap di berbagai tempat kerja dan kita sulit untuk menarik mereka, kecuali yang bekerja di sekitar Pengurus Besar. Kita juga belum menerima karyawan sebagaimana pada organisasi yang telah berkembang baik; system penerimaan pegawainya adalah menerima secara langsung bagi mereka yang memang benar-benar mau membantu Alkhairāt atau punya keinginan mengabdikan di Alkhairāt. dan kalau datang bekerja kemudian mendahulukan masalah financial, maka ini pasti akan kesulitan; sebab organisasi ini sifatnya swasta dan hidupnya tergantung pada dukungan masyarakat.

5. Bagaimana misi yang diprogramkan oleh Alkhairāt untuk mencerdaskan masyarakat ?

Jawabannya:

Alkhairāt sebagai salah satu institusi pendidikan mempunyai peran dan tanggungjawab yang sama dengan lembaga-lembaga pendidikan lainnya di Indonesia. Kita telah berusaha mengelola lembaga pendidikan ini, walaupun masih memiliki keterbatasan pembiayaan. Kita juga selalu menyandarkan pemahaman bahwa setiap warga Negara berhak untuk mendapatkan pendidikan; dan Alkhairāt telah berperan dalam hal itu. Olehnya itu, kita selalu berusaha untuk membuka madrasah dan mengelolanya demi untuk kepentingan masyarakat Indonesia agar mempunyai kecerdasan. Tersebar nya madrasah Alkhairāt di berbagai pelosok Indonesia timur harus diakui sebagai kenyataan dan menjadi saksi sejarah.

6. Bagaimana sistem manajemen yang digunakan oleh Alkhairāt ?

Jawabannya:

Sebagai organisasi besar, memang tidak luput dari manajemen. Walaupun belum seperti yang diharapkan. Organisasi ini masih dikelola sebagaimana adanya dan yang terpenting masih misi di bidang pendidikan, dakwah dan sosial tetap berjalan. Jika manajemen yang dimaksudkan adalah menggunakan manajemen yang berlaku di perusahaan besar atau organisasi yang telah maju, maka Alkhairāt ini belum seperti itu. Kita tetap akan berupaya ke depan bahwa organisasi Alkhairāt ini akan lebih maju dan baik dari aspek manajemennya. Kemudian, memang kita belum memperhatikan dengan sungguh-sungguh terhadap harta wakaf yang ada. Kita mengurus pendidikan misalnya ya belum kita ikutkan untuk melakukan proses pendataan langsung setiap madrasah yang berdiri itu. Bagaimana statusnya, dari mana asalnya, bagaimana pengelolaannya terkait dengan madrasah; singkatnya yang berhubungan dengan status tanah yang di atasnya berdiri madrasah belum kita sentuh dalam system control setiap madrasah atau sekolah yang ada; karena memang ada bidang yang secara khusus diberikan tanggungjawab untuk itu. Tapi kalau sekiranya ke depan ada semacam system yang terpadu mungkin bisa saja bersamaan antara pengelola wakaf dengan bidang pendidikan.

JUDUL PENELITIAN

“PENGELOLAAN WAKAF ALKHAIRAAT PALU SULAWESI TENGAH”

A. Pewawancara:

Nama : Ahmadan
NIM : 085113007
Program : Doktor (S3) IAIN Walisongo
Konsentrasi : Hukum Islam/Wakaf

B. Sumber Informasi/Responden:

Ibrahim Ismail, S.Ag., M.HI (Sekretaris Komisariat Daerah Kabupaten Poso)
wawancara via telepon, tanggal 12 September 2012.

C. Pertanyaan dan Jawaban:

1. Sebagai Sekretaris daerah dalam pengurus Alkhairāt di Kabupaten Poso, berarti memiliki tanggungjawab yang besar dalam mengurus organisasi. Bagaimana hubungan kerja antara pengurus daerah dengan Pengurus Besar ?

Jawabannya:

Hubungan secara organisatoris kita mengacu pada ketentuan yang telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Alkhairāt. tetapi dalam system yang saat ini menggunakan istilah komisariat daerah hampir saja semacam otonom; artinya kita diberikan kewenangan yang luas berdasarkan wilayah kerja untuk mengurus organisasi ini. Sekalipun begitu, kita punya kewajiban membuat laporan ke Pengurus Besar dan selalu membangun hubungan konsultasi dan koordinasi.

2. Bagaimana pembiayaan untuk mengurus organisasi di wilayah kerja kabupaten Poso ?

Jawabannya:

Pembiayaan kita, kalau menyangkut pendidikan kadang kita mendapat bantuan dari pemerintah daerah, bidang dakwah kadang sukarela, dan sosial juga seperti itu.

3. Apakah ada sumber penerimaan yang secara mandiri di miliki oleh pengurus ?

Jawabannya:

Secara khusus kita belum punya, kecuali seperti tadi ada bantuan dan sebagainya. Kalau dari internal kita untuk sekolah kadang ada dari sumbangan siswa dan santri.

4. Apakah ada harta wakaf yang menjadi miliknya Alkhairāt ?

Jawabannya:

Ya, wakaf di wilayah Poso ada juga hanya saja belum terkelola dengan baik. Jumlah wakaf kita ada kurang lebih 40 lokasi. Mengapa saya bilang belum terkelola karena belum semuanya punya sertifikat baru ada sekitar 14 atau 15 lokasi yang telah mempunyai sertifikat dan selebihnya belum.

5. Apakah ada lokasi yang mempunyai potensi ekonomi bagus atau maksudnya dapat di produktifkan ?

Jawabannya:

Ya, ada beberapa lokasi yang cukup bagus kalau di kelola pertanian atau agrobisnis karena luasnya yang cukup untuk digunakan seperti itu.

6. Mengapa lokasi yang ada belum semuanya tersertifikasi, apakah tidak ada pihak lain yang dapat saja mengambil alih ?

Jawabannya:

Alasannya, sumber daya dalam pengurus yang memang memahami dengan baik tentang urusan wakaf belum ada, juga pemahaman masyarakat kita wakaf itu sesuatu yang sifatnya individu dan sukarela bahkan ada yang mengatakan urusan ibadah semata. Nah ini masih kesulitan untuk kita kelola. Selain itu juga kita belum punya format pengelolaan yang baku, dan juga belum ada petunjuk lebih lanjut dari Pengurus Besar atau minimal buku panduan dan pedoman pengelolaan.

7. Apakah ada harapan ke depan untuk wakaf dapat dikembangkan dan diproduktifkan dengan baik ?

Jawabannya:

Ya, itu sudah pasti. Selaku pengurus akan berusaha dengan baik apabila ada pihak lain yang turut membantu untuk mengelola wakaf ini dengan sebaik-baiknya atau mungkin kerjasama pun kami siap untuk melaksanakannya; selama itu bertujuan untuk saling memberi keuntungan bersama.

JUDUL PENELITIAN

“PENGELOLAAN WAKAF ALKHAIRAAT PALU SULAWESI TENGAH”

A. Pewawancara:

Nama : Ahmadan
NIM : 085113007
Program : Doktor (S3) IAIN Walisongo
Konsentrasi : Hukum Islam/Wakaf

B. Sumber Informasi/Responden:

Drs. Amilin A. Bulungo (Tokoh Pemuda Alkhairāt Kabupaten Tojo Una-una) *wawancara*, di Palu pada tanggal 20 Oktober 2012.

C. Pertanyaan dan Jawaban:

1. Sekedar untuk mencari informasi mengenai wakaf Alkhairāt. bapak sebagai tokoh pemuda Alkhairāt yang berasal dari Kabupaten Tojo Una-una, secara langsung mengetahui hal-hal yang bertalian dengan harta kekayaan milik Alkhairāt. apakah di sana ada harta wakaf Alkhairāt?

Jawabannya:

Sekarang saya tidak lagi domisili di Ampana, tetapi masih sering pulang kampung. Wakaf Alkhairāt di kabupaten Tojo Una-una banyak; karena di sana hampir setiap desa ada madrasah Alkhairāt. di mana ada madrasah, di situ ada wakafnya. Saya juga sebagai orang yang berkecimpung di PNPM itu sering kita memberikan bantuan sebagaimana dimintakan oleh masyarakat setempat misalnya untuk membangun atau merehab madrasah. Nah salah satu yang harus ada adalah kejelasan status tanah. Dan ini ternyata rata-rata adalah tanah wakaf.

2. Boleh digambarkan di tempat mana saja kira-kira yang sudah jelas dan riil kalau itu adalah wakaf Alkhairāt ?

Jawabannya:

Di sekitar kampung saya, yaitu desa Bantuga, Mantangisi, Balanggala, dan yang lainnya; semua ini ada wakaf kebun dan di dalamnya ada pohon kelapa yang bervariasi jumlahnya. Ini dikelola oleh yang mengurus madrasah. Karena dari hasilnya itu digunakan untuk kepentingan madrasah. Di desa Bantuga ada Pondok Pesantrennya, itu lokasinya adalah wakaf dan ada banyak pohon kelapa

serta lokasi yang masing kosong. Lokasi ini dikelola oleh pengurus pondok dan santrinya. Hasilnya mereka gunakan pembiayaan operasional pondok.

3. Menurut bapak, kira-kira kalau wakaf-wakaf itu dikelola dengan baik, apakah dapat memberi hasil yang baik dalam pengembangan ekonomi Alkhairāt ?

Jawabannya:

Mengapa tidak, sudah pasti akan bisa dengan ketentuan dikelola dengan baik dan terarah dan bukan hanya dijadikan sekedar menutupi kebutuhan hidup semata. Hanya ini akan banyak ditentukan oleh kesungguhan dan kemampuan orang yang mengurusnya. Kita berharap seperti itu, sebab sangat rugi kalau wakaf yang punya peran itu hanya untuk semata-mata dibangun madrasah atau masjid. Termasuk Alkhairāt sudah harus melakukan perubahan dalam pengelolaan harta wakafnya.

4. Ok terima kasih atas segala bantuan dan informasinya.

Jawabannya:

Sama-sama dan selamat semoga sukses dalam studinya, amin !

JUDUL PENELITIAN

“PENGELOLAAN WAKAF ALKHAIRAAT PALU SULAWESI TENGAH”

A. Pewawancara:

Nama : Ahmadan
NIM : 085113007
Program : Doktor (S3) IAIN Walisongo
Konsentrasi : Hukum Islam/Wakaf

B. Sumber Informasi/Responden:

Drs. KH. M. Dahlan Tangkaderi (Murid Guru Tua, Mantan Kanwil Agama Sulteng, Anggota Dewan Ulama Alkhairaat) *wawancara* tanggal 16 Oktober 2012 bertempat di Kampus FAI UNISA Palu.

C. Pertanyaan dan Jawaban:

1. Bagaimana pemikiran Guru Tua dalam bidang ekonomi ketika beliau mendirikan pendidikan Alkhairāt ini yang Pak Kyai ketahui ?

Jawabannya:

Saya termasuk salah satu siswa yang selalu diajak oleh Guru Tua dalam lawatannya ke daerah untuk dakwah, survey persiapan pembangunan madrasah, atau pun inspeksi pada madrasah yang telah di bangun sebelumnya. Ada beberapa sikap yang ditunjukkan Guru Tua kepada kita, yaitu: sekali berjalan perjalanan itu dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga tidak sia-sia; apa yang dimanfaatkan oleh Guru Tua itu: bawah jenis-jenis barang yang dapat dijual kepada masyarakat kemudian menjualnya dengan sikap yang jujur dan terbuka pada pembeli; kejujurannya dengan menyampaikan harga modal barang apabila ada di antara pembeli yang akan bertanya. Hasil dagangan tadi itu tidak digunakan untuk memperkaya dirinya tetapi ternyata beliau jadikan gaji untuk membayar para guru-guru yang ada di madrasah-madrasah yang akan di singgahi. Guru Tua pun mengatakan bahwa madrasah itu akan tangguh apabila guru yang mengajar diberikan kehidupan yang layak dan baik. Oleh sebab itu, kita berpandangan bahwa Guru Tua sebenarnya sangat memperhatikan aspek perekonomian demi hidupnya pendidikan. Beliau selalu berusaha yang sungguh-sungguh dalam urusan mencari penopang hidupnya madrasah. Jadi Guru Tua tidak mengenal lelah sebagai seorang pendidik, yang nampak adalah bagaimana madrasah itu dapat hidup dan berkembang. Mencari dana bagi kelangsungan hidup madrasah bagian dari gaya hidup Guru Tua.

2. Apakah Guru Tua juga menyinggung masalah wakaf sebagai salah satu dari sumber ekonomi yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan di Alkhairāt ? jika sekiranya ada sumber inspirasi Guru Tua dari mana, sehingga beliau menyebutkan wakaf ?

Jawabannya:

Pertanyaan itu, ada beberapa indikasi yang dapat dilihat sikap Guru Tua terhadap peran wakaf: beliau berusaha mendapatkan rumah wakaf dan itu ada sebagaimana yang terdapat di Kampung Baru dan ada yang lainnya; beliau juga mengutus cucunya untuk belajar di Mesir, apa maksudnya agar cucunya dapat melihat dan mempelajari kebesaran al-Azhar, apa yang kita kenal dengan al-Azhar yaitu wakafnya yang begitu banyak; di mana-mana beliau menginjakkan kakinya kemudian mengajak masyarakat untuk memberikan wakaf tanahnya dan tanah itu digunakan untuk membangun madrasah. Sikap ini menjadi tanda adanya perhatian terhadap wakaf. kalau tadi saya jelaskan tentang sikap dagang, maka kemungkinan itu juga yang menjadi inspirasi dibangunnya swalayan Alkhairaat itu ya, karena itu bagian dari usaha memperkuat ekonomi.

3. Di beberapa Negara, wakaf telah menjadi perhatian pemerintah (termasuk Indonesia) dan juga lembaga-lembaga pendidikan. Menurut pengetahuan Pak Kyai bagaimana dengan pendidikan Alkhairāt ?

Jawabannya:

Apabila yang dimaksudkan itu pengembangannya, maka apa yang ada di Alkhairaat belum seperti itu. Di Alkhairaat masih berkisar pada untuk kepentingan pembangunan sekolah dan belum lebih dari itu; walaupun ada, prosentasenya masih sedikit dan perbandingan dengan lembaga pendidikan lainnya kita masih dituntut untuk kerja keras lagi.

4. Bagaimana pandangan Pak Kyai sistem tata kelola wakaf yang ada di Alkhairāt dilihat dari aspek manajemen ?

Jawabannya:

Saya pernah menjadi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Tengah; sangat terasa pentingnya manajemen. Mengelola manusia, barang, atau yang masih berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab kita itu sesuatu yang luar biasa. Beratnya menghimpun dalam sebuah organisasi agar dapat berperan dan menghasilkan sesuai dengan yang diinginkan kemudian dinikmati bersama bukanlah pekerjaan yang mudah dan gampang. Membutuhkan kelihaihan dari sang pimpinan. Oleh sebab itu, ketika kita menengok pada Alkhairaat, ini sungguh tugas dan tanggung jawab yang sangat besar karena

wilayah kerjanya bukan hanya di Sulawesi Tengah tetapi merambah ke seluruh Propinsi di wilayah Timur Indonesia. Keberhasilannya tidak mungkin dicapai atau seperti yang kita saksikan saat ini tanpa manajemen, gimana pasti punya manajemen yang baguslah. Kita dapat mengatakan bahwa pengelolaan pendidikan Alkhairaat sudah sangat baik; jika ada orang yang mengatakan bahwa manajemennya Alkhairaat itu buruk berarti tidak melihat hasilnya. Saya juga termasuk salah seorang unsure anggota di Dewan Ulamanya, makanya saya mengetahui perkembangan itu. Adapun wakafnya, sebagai bahan perbandingan di beberapa perguruan Islam lain wakaf dianggap punya pengaruh dan manfaat besar untuk mendorong kemandirian lembaga itu, artinya bukan satu-satunya tetapi wakaf sudah kurang meninggalkan problem dalam pengelolaannya. Hal ini akan berbalik memang dengan Alkhairaat punya, dimana kita masih menganggap wakaf yang ada sekarang banyak meninggalkan problem. Lantas kenapa bisa terjadi seperti itu, bukankah madrasah itu berdiri di atas tanah wakaf, dan juga termasuk Alkhairaat Pusat ini berdiri di atas tanah wakaf ? kalau masih muncul dan timbul pertanyaan seperti tadi ada gambaran wakafnya belum menjadi perhatian serius dalam proses pengelolaannya. Wakaf Alkhairaat ini banyak. Atau juga mungkin asset wakafnya yang masih sangat terbatas pada luas lokasi (misalnya) yang hanya bisa digunakan bangun madrasah atau rumah, dan masjid, sementara untuk dikembangkan pada usaha lain tidak diboleh lagi. Tapi saya kira bukan disitu masalahnya, masalah yang ada memang mis manajemen, baik dari sistem, personil, paham, dan pandangan kita tentang wakaf itu yang tentunya ini perlu dipelajari kembali.

5. Dengan kebesaran dan penyebaran pendidikan Alkhairāt yang begitu luas, menurut Pak Kyai apakah memungkinkan wakaf dapat digalangkan untuk kepentingan peningkatan perekonomian Alkhairāt ?

Jawabannya:

Wakaf ini sudah dari awal-awal Islam telah dikembangkan oleh para Sahabat Nabi dan berkembang terus menerus seiring dengan perkembangan zaman. Bahkan tidak sedikit organisasi-organisasi baik pendidikan, maupun yang sifatnya sosial telah berhasil menggalang potensi wakaf dari umat. Apabila kita kembali melihat posisi Alkhairaat dengan potensi madrasah, alumni, warganya; maka hal ini patut diperhitungkan untuk dikelola.

6. Apa yang diharapkan dari pengelolaan lembaga pendidikan Alkhairāt pada umumnya dan wakaf pada khususnya untuk menuju kemandirian ekonomi Alkhairāt ?

Jawabannya:

Memang tantangan yang dihadapi oleh lembaga-lembaga pendidikan swasta cukup banyak termasuk masalah sumber anggaran; tapi kita juga tidak boleh berpasrah diri dengan kondisi itu, kita harus tetap optimis sebagaimana pendirinya (Guru Tua) bahwa lembaga ini akan lebih maju dan lebih baik di masa mendatang. Walaupun bukan satu-satunya sebagai sumber perekonomian Alkhairaat tapi ini amanah yang diberikan oleh umat untuk kepentingan pendidikan harus ditunjukkan dalam pengelolaan sehingga betul-betul dapat mendukung pembiayaan pendidikan ini.

JUDUL PENELITIAN

“PENGELOLAAN WAKAF ALKHAIRAAT PALU SULAWESI TENGAH”

A. Pewawancara:

Nama : Ahmadan
NIM : 085113007
Program : Doktor (S3) IAIN Walisongo
Konsentrasi : Hukum Islam/Wakaf

B. Sumber Informasi/Responden:

KH. Syakir Hubaib (Murid Guru Tua angkatan pertama) wawancara tanggal 27 Pebruari 2012 bertempat di rumah beliau Desa Pewunu Kec. Dolo Selatan Kab. Sigi Biromaru).

C. Pertanyaan dan Jawaban:

1. Bagaimana pemikiran Guru Tua dalam bidang ekonomi ketika beliau mendirikan pendidikan Alkhairāt ini yang selama ini Pak Kyai ketahui ?

Jawabannya:

Guru Tua selama kami bersama beliau nampak kalau dalam dirinya mempunyai jiwa dagang; dan kami sempat bertanya kepada beliau “mengapa habib harus berdagang ? jawabnya “misi yang kita jalankan saat ini merupakan misi mulia yang membutuhkan pengorbanan harta. Suksesnya misi ini akan banyak dipengaruhi ketersediaan dana. Rasulullah pun demikian dakwah yang dijalankannya ternyata didukung oleh ketersediaan ekonominya. Walaupun dalam kegiatan dakwah kita pun dapat memanfaatkan untuk memperoleh nilai ekonomi di dalamnya. Setiap keluar mau inspeksi atau kunjungi madrasah dan berdakwah beliau selalu membawa barang. Ketika membuka jualan beliau sangat terbuka tentang modal barang yang disampaikannya kepada pembeli apabila ada yang menanyakan hal itu. Selanjutnya beliau menyerahkan kepada pembeli apakah mereka membelinya seharga modal atau lebih beliau serahkan sepenuhnya kepada pembeli. Kejujuran beliau seperti itulah membuahkan hasil dengan mendapatkan keuntungan yang besar. keuntungan itu digunakannya untuk kepentingan pendidikannya. Prinsip dagang Guru Tua bukan semata-mata mengejar keuntungan tetapi ada harapan dibalik itu yakni mendapat simpati dari masyarakat; karena ada misi yang besar mendirikan madrasah. Ini menunjukkan bahwa Guru Tua mempunyai pemikiran ekonomi yang bagus. Jadi sangat jelas pandangan beliau madrasah atau pendidikan tidak akan berjalan dengan baik

apabila ketersediaan ekonomi atau anggaran tidak dimiliki. Tetapi dari sikap tersebut yang patut dicatat bahwa ternyata Guru Tua ingin mengelola pendidikannya dengan kemandiriannya tanpa mengharapkan dari pihak lain.

2. Apakah Guru Tua juga menyinggung masalah wakaf sebagai salah satu dari sumber ekonomi yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan di Alkhairāt ? jika sekiranya ada sumber inspirasi Guru Tua dari mana, sehingga beliau menyebutkan wakaf ?

Jawabannya:

Memang, beliau bukan hanya meyinggung tetapi dalam realitasnya beliau pun berusaha punya wakaf, makanya ada rumah wakaf yang dimanfaatkan oleh santri dan guru. Wakaf itu dijelaskannya kepada masyarakat bahwa akan memberi manfaat dunia dan akhirat, di dunia telah membantu pada jalan kebaikan dan di akhirat akan mendapatkan pahala yang terus menerus mengalir kepada yang memberi. Dari ini kita dapat memahami kalau Guru Tua punya gagasan pentingnya wakaf itu dikembangkan. Ya, sumber inspirasinya sudah sangat jelas karena beliau menyebutkan sebagai contoh “perguruan Islam tertua di dunia, yakni al-Azhar” hidupnya sudah mencapai seribuan tahun tapi masih tetap hidup dan bahkan semakin maju. Makanya beliau termasuk yang mengirim cucunya untuk belajar di al-Azhar, ini bukan hanya untuk mendapatkan ilmu di sana, tetapi ada yang terpenting diharapkan oleh Guru Tua adalah beliau nantinya akan menjadi penerus di Alkhairaat, nah dengan bekal pengalaman yang ada di al-Azhar dapat beliau kembangkan nantinya di Alkhairaat salah satunya masalah kemandirian ekonomi dengan modal “wakaf”. Jadi inspirasinya masalah wakaf adalah apa yang telah dicontohkan oleh al-Azhar, dan juga beliau banyak menyinggung ayat-ayat yang berkenaan dengan harta kekayaan.

3. Di beberapa Negara, wakaf telah menjadi perhatian pemerintah (termasuk Indonesia) dan juga lembaga-lembaga pendidikan. Menurut pengetahuan Pak Kyai bagaimana dengan pendidikan Alkhairāt ?

Jawabannya:

Ketika kita menengok awal Alkhairaat ini didirikan, kita langsung melihat adanya wakaf. Wakaf sejak awal telah menjadi perhatian dari pendiri. Oleh karena itu, wakaf di Alkhairaat memang sudah begitu diperhatikan. Kita dapat melihat juga dalam struktur Pengurus Besar, saya tidak masuk dalam struktur itu tapi kita selalu ikuti perkembangannya; bahwa bagaimana pun kondisinya wakaf selalu masuk dalam bidang atau pun majelis; baik itu secara mandiri maupun melebur bersama dengan bidang lainnya. Logikanya wakaf telah menjadi asset yang diperhatikan akan eksistensinya. Kalau kita melihat hasilnya ya dapat dikatakan baru sebatas apa yang kita ketahui bersama yakni digunakan untuk mendirikan madrasah itu yang dominan.

4. Bagaimana pandangan Pak Kyai sistem tata kelola wakaf yang ada di Alkhairāt dilihat dari aspek manajemen ?

Jawabannya:

Yang dipahami bahwa setiap organisasi kecil ataupun besar selalu memiliki manajemen iya. Baik atau buruk tata kelolanya tetapi tetap harus dibahasakan itu bagian dari proses manajemen. Pada umumnya kita melihat sudah bagus dan jauh lebih baik dibandingkan dengan awal-awalnya, walaupun dari aspek kualitas masih jauh lebih baik pada periode awalnya ya ? kita bukanlah orang yang secara langsung terlibat dalam sistem pengelolaan wakaf itu, hanya yang pasti kalau Guru Tua inginnya wakaf memberi kontribusi positif dan dapat menunjang hidupnya madrasah. Sekarang masih rata-rata wakaf hanya digunakan untuk kepentingan pembangunan madrasah dan belum mengarah kepada bagaimana wakaf mendatangkan uang, sehingga dengan uang kita dapat berbuat apa yang diinginkan.

5. Dengan kebesaran dan penyebaran pendidikan Alkhairāt yang begitu luas, menurut Pak Kyai apakah memungkinkan wakaf dapat digalangkan untuk kepentingan peningkatan perekonomian Alkhairāt ?

Jawabannya:

Ya sudah pasti bisa; kenapa tidak ya! Kebesaran Alkhairaat dari bisnis harusnya dipandang sebagai potensi yang perlu dikejar. Tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak lain apalagi dibiarkan begitu saja. Potensi itu bukan hanya mungkin tapi sebuah keharusan dan kesempatan besar untuk memperkuat perekonomian Alkhairaat. Tentunya wakaf harus dikelola dengan sebaik-baiknya.

6. Apa yang diharapkan dari pengelolaan lembaga pendidikan Alkhairāt pada umumnya dan wakaf pada khususnya untuk menuju kemandirian ekonomi Alkhairāt ?

Jawabannya:

Kita sebagai alumni yang sudah akan memasuki masa purna bakti dengan urusan dunia ini, berharap Alkhairaat ini adalah amanah mulia dari Guru Tua seorang yang kita sebut 'Alim allamah, hendaknya dapat dijaga, dipertahankan, dan bahkan ditingkatkan kualitas pengelolaannya sehingga tetap menjadi lembaga pendidikan harapan umat, sekalipun kondisi dan zaman sudah seperti yang kita saksikan saat ini. Menyangkut wakafnya; harus ada i'tikad mulia pula untuk dikelola sebab ini harta yang datanginya secara sukarela kalau diterima dan dikelola dengan tidak adanya sifat amanah, maka semua akan sia-sia belaka dan akhirnya hilang kepercayaan masyarakat. Akibatnya wakaf jadi tidak punya nilai ekonomi lagi.

JUDUL PENELITIAN

“PENGELOLAAN WAKAF ALKHAIRAAT PALU SULAWESI TENGAH”

A. Pewawancara:

Nama : Ahmadan
NIM : 085113007
Program : Doktor (S3) IAIN Walisongo
Konsentrasi : Hukum Islam/Wakaf

B. Sumber Informasi/Responden:

Drs. T.S. Atjat, (Mantan Kepala Perpustakaan Alkhairaat, Budayawan & Seniman Alkhairaat) *wawancara* tanggal 24 Nopember 2012 bertempat dikediamannya Kel. Ujuna Kota Palu).

C. Pertanyaan dan Jawaban:

1. Bagaimana pemikiran Guru Tua dalam bidang ekonomi ketika beliau mendirikan pendidikan Alkhairāt ini ?

Jawabannya:

Saya memang waktu itu masih kecil ketika Guru Tua hidup di Kota Palu, dan saya masih sempat mengikuti kajian-kajian kitab kuning yang diadakan oleh beliau di Mesjid Alkhairaat. Jadi apa yang ada sama Guru Tua kita sempat ikuti dan menyaksikan secara langsung, baik itu sikap maupun tutur katanya.

Guru Tua adalah seorang ulama besar yang mempunyai pandangan luas, ketika beliau mendirikan madrasah yang sebelumnya rencananya di Wani namun akhirnya pindah di Palu, mempunyai gagasan ekonomi yang begitu matang. Awalnya mendirikan madrasah beliau mengumpulkan orang-orang kaya dan masyarakat umum untuk memperhatikan para guru, ya artinya beliau masih mengharap guru harus diberi kehidupan oleh orang-orang kaya tadi. Ini berarti sikap yang sudah diperhitungkan terhadap implikasi pendirian madrasah yang membutuhkan dana operasional. Karena sedemikian pentingnya anggaran itu, maka beliau pun melakukan kegiatan-kegiatan usaha yang dengan usaha itu mendatangkan penerimaan dana. Misalnya: membuka toko; menjual aneka barang ketika melakukan dakwah; mengajak kepada santri-santri untuk memanfaatkan lahan persawahan yang kosong (ini sikap agrobisnis kalau saat sekarang ya bahasanya seperti itu); ini semua tidak dibahasakan oleh Guru Tua bahwa inilah yang dikatakan ekonomi, tetapi pekerjaan yang dilakoni itu telah menandakan adanya pemikiran ekonomi yang memang perlu dicontohi. Sangat

jelas kalau Guru Tua juga dapat dikatakan sebagai interpreneur di zaman sekarang, mengelola pendidikan dan di ikutkan dengan berpikir dagang dan usaha yang mengarah ke bisnis. Beliau mengambil kesempatan untuk membawa barang dagangan ketika keluar mengunjungi madrasah dan menitipkan barang di setiap daerah yang disinggahi; hasil yang didapatkan dari barang yang dititip itu digunakannya untuk menggaji guru dan sampai di Palu diberi makan para santri-santrinya.

2. Apakah Guru Tua memikirkan kalau madrasah yang dibangunnya itu harus mandiri atau mengharapkan bantuan dari pihak lain ?

Jawabannya:

Guru Tua selalu berpikir bahwa Alkhairāt harus memiliki kemandirian ekonomi. Beliau selalu menyampaikan kepada para santri agar bisa hidup berusaha untuk mandiri, tanpa mengharapkan ketergantungan dari pihak lain. Sikap Guru Tua itu tercermin dari usaha bagaimana dapat menanggung dan menghidupkan siswa dan santri yang sementara tinggal di asrama yang asal mereka dari berbagai daerah itu. Usaha menghidupkan santri itu dengan jalan berdagang. Usaha yang dilakukannya seperti saya gambarkan tadi.

3. Apakah Guru Tua juga menyinggung masalah wakaf sebagai salah satu dari sumber ekonomi yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan di Alkhairāt ? jika sekiranya ada sumber inspirasi Guru Tua dari mana, sehingga beliau menyebutkan wakaf ?

Jawabannya:

Dalam bahasa secara langsung kita tidak mendengar bahwa wakaf itu penting dan dapat menjadi sumber ekonomi, tetapi sikap dan apa yang telah dilakukannya dengan melahirkan wakaf itu pertanda bahwa beliau menjadikan wakaf sebagai sumber bangkitnya pendidikan. Inspirasinya kita tidak tau, kita hanya melihat beliau seorang Ulama Besar yang punya ilmu luas, hafal Qur'an dan tau maknanya serta hadits-hadits dapat dipastikan sumber inspirasinya dari sana semuanya. Atau mungkin karena beliau dari wilayah Timur Tengah yang disana telah lama dikembangkan masalah wakaf sehingga menjadikan beliau menempatkan wakaf sebagai salah satu yang harus dikembangkan.

4. Di beberapa Negara, wakaf telah menjadi perhatian pemerintah (termasuk Indonesia) dan juga lembaga-lembaga pendidikan. Menurut pengetahuan bapak bagaimana dengan pendidikan Alkhairāt ?

Jawabannya:

Kita punya wakaf tapi belum sepenuh hati kita kelola atau menaruh perhatian serius. Dibandingkan dengan lembaga lain yang punya kita masih lebih banyak sebenarnya, tapi itu intinya kita belum konsentrasikan mengelola. Seharusnya kita kelola dengan sebaik-baiknya karena Guru Tua sebenarnya telah menitipkan pesan yang secara tidak langsung tergambar ketika beliau mengirim cucunya belajar di Mesir. Guru Tua mengutus cucunya untuk belajar di Mesir jika dilihat dari sudut keilmuan ya kurang tepat, karena beliau telah diakui sebagai seorang ulama besar yang juga berasal dari kawasan timur tengah. Namun, dari aspek manajemen pengelolaan perguruan yang besar itu dapat mengalami kemajuan itulah yang perlu diketahui dan diambil pelajaran untuk selanjutnya dikembangkan di Alkhairāt. Pemberangkatan cucunya ke Mesir untuk dapat mengambil hikmah dibalik kemajuan yang ada di al-Azhar tersebut; dan di Mesir terkenal dengan wakafnya.

5. Bagaimana pandangan bapak system tata kelola wakaf yang ada di Alkhairāt dilihat dari aspek manajemen ?

Jawabannya:

Tata kelola wakafnya Alkhairaat dilihat dari aspek manajemen belum seperti yang harusnya dalam manajemen. Mungkin kalau orang di dalam ditanya pasti jawabnya sudah menggunakan manajemen. Karena manajemen itu ilmu yang memfasilitasi bagaimana suatu dikelola sampai pada tujuan organisasi. Apa tujuan wakaf Alkhairaat ? tujuannya harus mendatangkan manfaat bagi Alkhairaat (minimal). Sedangkan yang banyak adalah dirasakan oleh umat juga. Sekarang wakafnya Alkhairaat itu baru memberikan manfaat pada madrasahnyanya dimana madrasah itu berdiri di atas tanah wakaf. hanya manajemen secara umum kalau kita bawa di Alkhairaat sangat sulit untuk arti yang sesungguhnya disebabkan tidak ada ukuran yang tepat untuk kita melihat hal itu. Wakaf kita dapat menyaksikannya betapa wakaf belum berdaya, padahal itu harta yang sangat besar nilainya jika dikelola dengan baik.

6. Dengan kebesaran dan penyebaran pendidikan Alkhairāt yang begitu luas, menurut bapak apakah memungkinkan wakaf dapat digalangkan untuk kepentingan peningkatan perekonomian Alkhairāt ?

Jawabannya:

Mungkin saja, asalkan memang orientasinya untuk kepentingan organisasi dan pendidikan. Selama tujuannya untuk itu, masyarakat tidak akan segan-segan mendermakan sebagian dari hartanya. Tapi jika sasarannya bukan untuk itu orang akan dipercaya dan menjadi sesuatu yang tidak mungkin untuk digalakkan.

7. Apa yang diharapkan dari pengelolaan lembaga pendidikan Alkhairāt pada umumnya dan wakaf pada khususnya untuk menuju kemandirian ekonomi Alkhairāt ?

Jawabannya:

Tadi saya selalu nyatakan bahwa akan lebih baik bila organisasi ini dikelola dengan mempertimbangkan dan menggunakan manajemen yang baik. Semakin baik manajemennya, akan semakin baik hasil yang dikeluarkan. Wakaf pun demikian.

JUDUL PENELITIAN

“PENGELOLAAN WAKAF ALKHAIRAAT PALU SULAWESI TENGAH”

A. Pewawancara:

Nama : Ahmadan
NIM : 085113007
Program : Doktor (S3) IAIN Walisongo
Konsentrasi : Hukum Islam/Wakaf

B. Sumber Informasi / Responden:

Kepala Seksi Pemberdayaan Zakat & Wakaf Kemenag Sulteng (Drs. H. M. Zen Ismail, MM, *wawancara* tanggal 31 Agustus 2012 bertempat di Kantor Kemenag Propinsi Sulteng).

C. Pertanyaan dan Jawaban:

- 1 Bagaimana peran dan kedudukan Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi dalam pengelolaan wakaf ?

Jawabannya:

“Kantor Wilayah berperan sama dengan Kantor Kemenag Kota/Kabupaten, hanya saja pada tingkat Kanwil cakupannya meliputi seluruh Kemenag Kabupaten yang ada di wilayah propinsi itu. Adapun menyangkut wakaf, Kanwil sebagai perpanjangan kantor Kemenag Pusat di tingkat daerah yang berperan sebagai fasilitator dan juga Pembina bagi pengelolaan wakaf di tingkat wilayah propinsi. Merujuk pada Peraturan Pemerintah tentang penjelasan atas UU tentang wakaf sebenarnya pihak kementerian Agama mempunyai kewajiban untuk memberikan pembinaan, misalnya : penyiapan sarana dan prasarana operasional nazir wakaf baik perseorangan, organisasi maupun yang dalam bentuk badan hukum, memberikan motivasi, menyediakan fasilitas proses sertifikasi wakaf, dan sebagainya; nanti dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah tentang penjelasan atas UU tentang wakaf. Pihak Kanwil juga dalam melaksanakan tugas atau perannya yang seperti itu selalu memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Propinsi. Ini menunjukkan bahwa memang melibatkan banyak pihak dalam proses pengelolaan wakaf.

- 2 Apakah setiap Kantor Kementerian Agama Kabupaten membuat laporan pengelolaan wakaf yang selanjutnya di laporkan kepada Kantor Wilayah ?

Jawabannya:

“Memang setiap Kantor Kemenag Kota dan Kabupaten selalu membuat laporan perkembangan pengelolaan harta wakaf sesuai dengan wilayah kerjanya masing-masing. Karena kami di Kanwil akan membuat rekap tingkat propinsi atas harta wakaf; tetapi sumber informasinya adalah salah satunya melalui laporan dari masing-masing kantor Agama Kabupaten/Kota. Ini ada contoh laporan perkembangan wakaf se-Sulawesi Tengah. Nah ini hasil laporan dari kabupaten masing-masing yang di olah di Kanwil, setelah itu kami akan tindak lanjuti membuat laporan ke Kementerian Agama Pusat.

- 3 Diketahui bahwa wilayah Sulawesi Tengah adalah basis pengembangan Pendidikan Alkhairaat paling terbanyak dari seluruh wilayah yang ada; lantas apakah setiap laporan dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten terdapat wakaf-wakaf milik Alkhairāt ?

Jawabannya:

“Ada, tetapi kami tidak lagi mengklasifikasikannya berdasarkan kepemilikan; tapi dibuat dalam bentuk table jumlah total berdasarkan luas, banyak, peruntukan pada masing-masing daerah; juga dari jumlah yang ada sudah berapa banyak yang tersertifikasi dan yang belum. Makanya kami tidak memberikan rincian tentang berapa banyak miliknya Alkhairaat, hanya yang jelas pasti laporan tersebut termasuk milik Alkhairaat ada di dalamnya.

- 4 Bagaimana program Kementerian Agama Propinsi Sulteng dalam pengelolaan wakaf ?

Jawabannya:

“Sebagai Pemerintah, dalam hal melaksanakan tanggung jawabnya kami tidak bisa keluar dari ketentuan yang berlaku. Nah program kita adalah bagaimana memberikan motivasi dan pembinaan serta pengawasan atas pengelolaan wakaf secara menyeluruh pada tingkat propinsi. Kita berupaya untuk memfasilitasi sehingga wakaf-wakaf yang ada dapat berdaya guna atau memberi manfaat bagi wakif khususnya dan umat pada umumnya. Walaupun ternyata itu belum tercapai maksimal sesuai harapan, ya banyak yang masih perlu membutuhkan perhatian dan keseriusan bersama antara pemerintah dan pengelola wakaf.

- 5 Sebagai pembina, pengawas terhadap lembaga-lembaga pendidikan keagamaan di wil. Sulawesi Tengah; bagaimana pihak Kemenag Propinsi melihat system tata kelola lembaga Pendidikan Alkhairāt dan juga tata kelola harta wakafnya ?

Jawabannya:

“Tata kelola pendidikan Alkhairaat dilihat dari aspek lembaga pendidikannya sudah menggembirakan karena telah mampu mengikuti perkembangan pendidikan dewasa ini serta mampu melahirkan manusia-manusia yang bermanfaat dalam kehidupan masyarakat. Artinya tidak perlu dikhawatirkan lagi, kecuali tinggal tetap diberikan pembinaan dan dukungan sehingga keberhasilan yang telah dicapai tetap dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan sehingga ke depan lembaga pendidikan ini akan semakin berkualitas seperti yang biasa kita ketahui tentang pendirinya. Aspek manajemen tata kelola pendidikan sudah dianggap baik dan bahkan telah memiliki kemajuan, bahkan ada beberapa madrasah yang dijadikan sebagai madrasah percontohan. Hanya memang untuk tata kelola wakafnya yang masih “dalam konsepnya kemenag itu seadanya saja yang penting dikelola saja”, tata kelola belum memanfaatkan potensi wakafnya itu sendiri. Artinya apa wakaf ini kan bukan semata-mata dilihat adanya orang yang mau melepaskan hak miliknya lantas diberikannya kepada seseorang atau Alkhairaat (misalkan ya) tetapi harusnya dilihat sebagai sumber ekonomi yang diberikan secara gratis dan olehnya itu harus mendatangkan manfaat ekonomi juga ya ! Ya Alkhairaat belum nampak seperti itu, karena dalam system pendataan saja yang kita temukan masih banyak yang belum memiliki Akte Ikrar wakaf, walaupun sudah ada tapi belum sampai pada pengurusan sertifikatnya. Harusnya pengurus Alkhairaat berpikir bahwa banyaknya madrasah yang dikelola ya tentunya membutuhkan biaya operasional yang cukup besar, untuk meminimalisir kekurangan pembiayaan serta ketergantungan dengan pihak lain (masuk dengan pemerintah ya), maka wakaf yang ada diusahakan mendatangkan penerimaan organisasi, bukan justru dikelola tapi tetap meninggalkan beban dalam pembiayaan pengelolaannya.

- 6 Apakah ada bantuan pengelolaan wakaf produktif yang diberikan Kemenag Propinsi kepada lembaga-lembaga pendidikan keagamaan, termasuk Alkhairāt ?

Jawabannya:

“Selama ini kita masih dalam proses sebagai pembina, pengawas, pendorong melalui kegiatan bimbingan teknis dan lokakarya atau yang sejenis dengan itu; memang ada beberapa organisasi dan lembaga yang diberikan bantuan wakaf produktif tapi sumber dananya dari Kemenag Pusat. Kita di propinsi belum sampai seperti itu.

- 7 Apa saja yang menjadi harapan bagi Kementerian Agama Propinsi terhadap Alkhairāt dalam pengelolaan Lembaga Pendidikan dan wakafnya ?

Jawabannya:

“Ya harapan kita kalau menyangkut tata kelola pendidikannya sudah Alhamdulillah baiklah, walaupun demikian kita tetap mengharapkan perlu secara terus-menerus ditingkatkan sehingga output dari pendidikannya kembali seperti masa awal-awalnya Alkhairaat itu yang mampu melahirkan alumni menembus proses belajar (lanjut studi) di perguruan tinggi keagamaan berkelas dunia (internasional) ya misalkan saja Ustazah Prof. Huzaimah, Ust. Dr. Salim Aljufri, dan yang lainnya. Khusus untuk tata kelola wakaf memang masih harus pihak Alkhairaat berupaya keras agar wakaf itu dapat memberi nilai tambah ekonomi; yang di Kemenag selalu galangkan bagaimana wakaf menjadi produktif. Tentu jika organisasi dan lembaga keagamaan ini maju dan itu berada di wilayah kerja kita, kita akan turut bangga juga atau rasa senang juga kan ! *Ok terima kasih dan mohon maaf jika ada yang masih kurang dalam informasinya.*

JUDUL PENELITIAN

“PENGELOLAAN WAKAF ALKHAIRAAT PALU SULAWESI TENGAH”

A. Pewawancara:

Nama : Ahmadan
NIM : 085113007
Program : Doktor (S3) IAIN Walisongo
Konsentrasi : Hukum Islam/Wakaf

B. Sumber Informasi / Responden:

Kepala Kantor Kemenag Kota Palu (Drs. H. Abdullah Latopada, M.Pd.I),
wawancara tanggal 24 Agustus 2012 bertempat di Kantor Kemenag Kota Palu.

C. Pertanyaan dan Jawaban:

- 1 Bagaimana peran dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kota Palu dalam pengelolaan wakaf di Kota Palu ?

Jawabannya:

Peran dan fungsi Kantor Kementerian Agama kota/kabupaten merupakan kantor induk yang melindungi, mengawasi, memonitoring, serta mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan wakaf pada tingkat kota atau kabupaten. Seluruh nazir yang ada di wilayah kerja Kemenag Kota atau Kabupaten itu berada dalam pengawasan kami. Di samping itu pula, kami selalu berperan untuk memberikan sosialisasi dan pemantapan pengetahuan bagi mereka yang telah mendapat kepercayaan sebagai nazir dari wakif. Hal ini kami lakukan untuk semata-mata agar tidak ada penyelewengan atas amanah tersebut oleh mereka yang tidak mau bertanggung jawab. Kemenag berfungsi memberi penguatan atas pemahaman dan pengelolaan.

- 2 Bagaimana program dan kebijakan Kantor Kementerian Agama Kota Palu dalam pengelolaan wakaf ?

Jawabannya:

Yang menjadi program Kementerian Agama Kota Palu dalam pengelolaan wakaf adalah percepatan penginventarisian secara jelas seluruh asset harta wakaf bagi lembaga dan organisasi yang mempunyai wakaf; memberikan pelayanan secara maksimal melalui KUA untuk mengeluarkan Akte Ikrar Wakaf bagi yang belum memiliki serta menetapkan status keabsahan nazir; termasuk melaksanakan program bimbingan teknis bagi nazir dalam melaksanakan tugas sebagai pengelola wakaf; dan juga mengadakan lokakarya pengembangan wakaf yang berorientasi pada produktifitas harta wakaf. Kebijakan Kemenag mempercepat dan mendukung segala upaya nazir untuk mengelola wakaf dengan sebaik-baiknya.

- 3 Apakah pengelolaan wakaf sebagaimana yang dilakukan oleh Kementerian Agama (termasuk Kemenag Kota Palu) menekankan pentingnya manajemen ?

Jawabannya:

Kalau aspek manajemen yang dimintakan dengan pengelolaan wakaf oleh Kemenag, pada prinsipnya seperti itu; artinya manajemen yang diprioritaskan dalam pengelolaan wakaf. Tanpa manajemen, maka dikhawatirkan harta wakaf kurang memberi manfaat ganda bagi kepentingan umat. Apalagi Menteri Agama dan Direktorat Wakaf secara terus menerus menggalakan wakaf secara nasional. Manajemen di anggap sangat strategis untuk mencapai apa yang diharapkan dari yang dikelola, sehingga itu Kemenag selalu berusaha melaksanakan bimbingan teknis dalam rangka memberikan bekal manajerial bagi pengelola wakaf.

- 4 Bagaimana pihak Kementerian Agama Kota Palu mengamati dan menilai pengelolaan wakaf Alkhairāt yang ada di Kota Palu; apakah telah menggunakan manajemen ?

Jawabannya:

Ya, itu juga tidak mungkin kita bilang belum menggunakan padahal kita belum masuk di dalamnya secara langsung bagaimana Alkhairāt mengelola wakafnya. Hanya saja untuk mengukur bahwa sesuatu itu dikelola dengan pola manajemen lihat saja yang dihasilkan? Kalau di Alkhairāt nampaknya belum sepenuhnya menggunakan manajemen sebab indikasinya sesuai laporan dari KUA tentang data wakaf maka Alkhairāt yang sebenarnya memiliki banyak harta wakaf itu tanpa melihat produktif atau tidak; tetapi belum semuanya terdata dengan baik, ini berarti aspek manajemen memungkinkan belum secara utuh diterapkan. Walaupun kalau dilihat yang ada di kompleks perguruan itu misalnya sudah ada Gedung Serba Gunanya yang dipersewakan dan gedung itu berdiri di atas tanah wakaf, demikian juga ada Swalayannya, tapi kalau melihat secara keseluruhan masih banyak wakafnya yang belum terkelola dengan baik. Begini, manajemen itu bagaimana sesuatu yang dikelola menghasilkan efisiensi dan efektifitas atau sesuatu yang kecil bisa melahirkan yang besar dan sesuatu yang ada termamfaatkan dengan sebaik-baiknya; itu kata kunci manajemen. Nah lihat saja yang dimiliki oleh Alkhairāt dari aspek wakafnya.

- 5 Apa harapan Bapak selaku Kepala di Kantor Kementerian Agama Kota Palu terhadap pengelolaan wakaf Alkhairāt yang merupakan lembaga pendidikan terbesar di Kawasan Timur Indonesia ?

Jawabannya:

Sebagai pemerintah kita punya kewajiban untuk selalu memberikan harapan positif bagi siapa saja yang mempunyai wakaf agar dapat dikelola dengan sebaik-baiknya termasuk Alkhairāt di dalamnya. Kita mengharapkan proses pengelolaan wakaf harus selalu menuju pada profesionalitas kerja. Mungkin Alkhairāt punya belum dikelola secara professional. Olehnya itu untuk melahirkan sesuatu yang bermanfaat lebih dan berdaya saing bagus, maka aspek manajemen harusnya selalu diperhatikan oleh setiap lembaga dan organisasi yang bergerak atau mengurus hal-hal seperti wakaf. Apalagi secara khusus bagi

Alkhairāt yang dikenal sebagai perguruan Islam yang berbasis pendidikan, dakwah dan sosial ini terbesar di kawasan timur Indonesia. Kita berharap ada langkah dan upaya membuat system perencanaan yang matang serta membuat pola pengelolaan yang professional terhadap wakafnya, sehingga hasilnya dapat memberi pengaruh dan perkembangan lembaga serta masyarakat luas. Merubah pola manajerial menjadi penting bagi Alkhairāt. Selain itu, sebagai alumni dan warga Alkhairāt kita juga selalu mendiskusikan masa depan perguruan ini dari aspek pembiayaan; maka salah satunya yang muncul adalah memunculkan peran penting wakaf sebagai salah satu sumber peningkatan perekonomian lembaga pendidikan.

JUDUL PENELITIAN

“PENGELOLAAN WAKAF ALKHAIRAAT PALU SULAWESI TENGAH”

A. Pewawancara:

Nama : Ahmadan
NIM : 085113007
Program : Doktor (S3) IAIN Walisongo
Konsentrasi : Hukum Islam/Wakaf

B. Sumber Informasi / Responden:

Staf Bimas Kemenag Kota Palu (Nur Hasan, wawancara tanggal 16 Agustus 2012 bertempat di Kantor Kemenag Kota Palu).

C. Pertanyaan dan Jawaban:

- 1 Apakah pendataan wakaf yang dikelola di tiap Kantor Urusan Agama Kecamatan di laporkan ke Kantor Agama Kabupaten / Kota ?

Jawabannya:

“Iya, setiap KUA membuat pelaporan tentang hasil pengurusan wakaf yang telah mereka registrasikan dan keluarkan AIW-nya.

- 2 Apakah pendataan wakaf yang dilaporkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan itu dilampirkan bersamaan dengan bukti-bukti adanya pengurusan wakaf ?

Jawabannya:

“Kalu bukti-bukti yang berhubungan dengan kelengkapan persyaratan pengurusan AIW yang ada di KUA itu tidak lagi diikutkan dalam laporan. Laporan yang ada hanya menunjukkan perkembangan ada atau tidak adanya penambahan harta wakaf di setiap wilayah kerja KUA dimaksud.

- 3 Apakah data laporan wakaf dari Kantor Urusan Agama Kecamatan itu, terdapat harta wakaf milik Alkhairaat ?

Jawabannya:

“Memang wakaf yang paling banyak sebenarnya adalah milik Alkhairaat, tetapi kalau kita lihat dalam laporan yang ada belum menunjukan hal itu. Tetapi data yang ada Alkhairaat termasuk salah satunya organisasi dan lembaga yang

berbasis pendidikan mempunyai wakaf. Semua kecamatan yang ada di wilayah Kota Palu tergambar adanya wakaf milik Alkhairaat. Nanti kami akan berikan daftar tanah-tanah wakaf yang ada di Kota Palu baru, komiu dapat melihat di dalamnya. Yang jelas ada wakafnya Alkhairaat.

- 4 Bagaimana keakuratan data Wakaf Alkhairaat yang dilaporkan dari setiap Kantor Urusan Agama itu ?

Jawabannya:

“Ya masalah keakuratan data wakaf yang ada dalam laporan itu sudah pasti dapat di jamin kebenarannya. Memang tidak dilampirkan lagi berkas-berkasnya itu, tapi karena ini menyangkut masalah pelaporan yang nantinya akan selalu dilaporkan kepada pimpinan dan bahkan sampai pada tingkat propinsi dan pusat, maka tentu pihak KUA tidak hanya asal melaporkan. Termasuk wakaf milik Alkhairaat pun demikian.

- 5 Berdasarkan pada data laporan yang ada, bagaimana perbandingan kepemilikan harta wakaf Alkhairaat dengan Lembaga-lembaga lain yang juga memiliki harta Wakaf ?

Jawabannya:

“Memang dalam daftar table yang nantinya kami akan berikan kepada bapak, kami tidak membuat rekapian prosentase kepemilikan dari semua nazir yang ada; namun data itu menunjukkan bahwa wakaf Alkhairaat masih lebih sedikit dibandingkan dengan lembaga lain atau organisasi yang menerima wakaf. Kalau Alkhairaat ke depan akan mengelola dengan baik wakafnya mungkin akan nampak kalau wakaf itu di dominasi oleh miliknya Alkhairaat, karena Alkhairaat mempunyai banyak madrasah dan sekolah yang ada di Kota Palu.

JUDUL PENELITIAN

“PENGELOLAAN WAKAF ALKHAIRAAT PALU SULAWESI TENGAH”

A. Pewawancara:

Nama : Ahmadan
NIM : 085113007
Program : Doktor (S3) IAIN Walisongo
Konsentrasi : Hukum Islam/Wakaf

B. Sumber Informasi / Responden:

Kepala Sub Bagian Pengaturan Tanah Pemerintah BPN Kota Palu (Kurniati, wawancara tanggal 12 September 2012 bertempat di Kantor BPN Kota Palu).

C. Pertanyaan dan Jawaban:

- 1 Bagaimana kewenangan Kantor Badan Pertanahan Nasional dalam masalah tanah ?

Jawabannya:

Kewenangan kantor pertanahan adalah memproses segala hal yang bertalian atau ada sangkut pautnya dengan tanah. Baik itu tanah yang dikuasai Negara, organisasi kemasyarakatan, lembaga non pemerintah, atau masyarakat biasa (umum).

- 2 Bagaimana misi Badan Pertanahan Nasional Kota Palu yang berkaitan dengan tanah wakaf ?

Jawabannya:

Masalah wakaf, harta waris dan jenis hak-hak yang seperti itu kita tetap berprinsip memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk pertanahan yang cepat, mudah dan murah; tanpa mengurangi ketentuan yang telah di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 3 Bagaimana hubungan kerja antara BPN Kota Palu dengan Kementerian Agama dalam masalah wakaf ?

Jawabannya:

Sebenarnya secara structural tidak mempunyai hubungan kerja; tetapi dalam hal pengurusan sertifikat hak milik atas tanah menuntut adanya hubungan antar lembaga. Untuk urusan wakaf, maka Kementerian Agama menyiapkan status

dan kepastian hukum bahwa tanah yang ada adalah berstatus sebagai wakaf yang dibuktikan dengan diterbitkannya Akte Ikrar Wakafnya. Sedangkan pihak BPN akan menerbitkan sertifikat atas tanah wakaf jika yang pemiliknya atau nazirnya itu mengurusnya; karena bukan kemenag yang mengusulkan proses sertifikasi atas tanah wakaf melainkan kepada yang punya AIW itu. Hanya saja antara Kemenag dan BPN telah membuat kerjasama dalam rangka mempercepat proses pengurusan sertifikat atas tanah-tanah wakaf.

- 4 Bagaimana prosedur keluarnya sertifikat tanah wakaf dan bagaimana konsekuensi pembiayaan bagi pengurusan sertifikat harta wakaf ?

Jawabannya:

Tata kelola tugas dan tanggung jawab BPN terhadap tanah selalu berlandaskan pada ketentuan yang berlaku. Nah tanah wakaf termasuk salah satu jenis obyek yang dapat didaftarkan kepada BPN. Prosedur yang harus dilalui oleh nazir atau pihak yang berkepentingan atas tanah wakaf itu datang ke kantor BPN kemudian mengisi formulir yang telah disediakan oleh BPN, dengan catatan yang terpenting adalah bukti wakaf harus ada yang dibuktikan dengan AIW selanjutnya pihak BPN akan mengevaluasi dan membaca secara teliti atas segala kelengkapannya dan jika telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan BPN akan menerbitkan sertifikat hak milik. Ketentuan ini lebih lanjut nanti kami akan berikan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pendaftaran tanah (ya masuk di dalamnya juga tanah wakaf nantinya).

Adapun konsekuensi pembiayaannya, sebenarnya ada program bersama antara Kemenag dengan BPN tentang pengurusan sertifikat tanah wakaf seluruh Indonesia. Hanya selama itu kami belum menerima pengurusan sertifikat tanah wakaf milik Alkhairāt, dan itu artinya Alkhairāt lamban mengurusnya. Padahal itu kesempatan yang baik ya? Untuk wakaf, ini kategori jenis penerimaan Negara bukan pajak. Kalau ini maka ada Peraturan Pemerintah yang khusus mengatur tentang itu (nantinya akan kami berikan peraturan dimaksud ya). Tarif pelayanan pendaftaran tanah berupa pelayanan pendaftaran tanah wakaf ditetapkan sebesar Rp. 0.00.- daftar lampiran penetapan pembayaran pendaftaran itu untuk kategori milik perseorangan dibebankan sebesar Rp. 50.000.- per bidang; dan untuk milik badan hukum sebesar Rp. 100.000.- per bidang. Oleh karena itu, jika Alkhairaat mau mengurus lokasi-lokasi wakafnya maka yang terpenting adalah disediakan AIW atas tanah tersebut dan biaya pendaftaran sebesar Rp. 100.000.- untuk setiap bidang tanah wakafnya.

- 5 Apakah ada harta wakaf Alkhairāt yang diusulkan oleh Pengurus Alkhairāt untuk mendapatkan sertifikat tanah wakaf; dan jika sekiranya ada, atas nama siapa harta wakaf itu dikelola ?

Jawabannya:

Memang ada, hanya data yang ada itu di tahun 90-an setelah itu sudah jarang kita dapatkan usulan sertifikat tanah wakaf dari Alkhairāt. Ada yang mengurus sertifikat tanah tetapi bukan tanah wakaf melainkan tanah milik pribadi. Sehingga untuk lembaga seperti itu sampai saat ini belum ada lagi yang kami proses.

- 6 Berapa banyak data harta wakaf tanah Alkhairāt yang dikeluarkan sertifikatnya oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Palu, dan apakah ada sengketa pengalihan kepemilikan harta wakaf yang telah tersertifikasi kepada selain yang diberikan tanggung jawab mengelola ?

Jawabannya:

“Nah seperti tadi saya jelaskan bahwa yang ada datanya itu hanya pada tahun 90-an, makanya sekarang kita belum mendata kembali yang terbaru dari jumlah yang terdaftar; tapi itu tadi saya sebutkan bahwa sampai saat ini setelah di atas tahun 90-an itu kami sudah jarang (hanya tidak dikatakan “tidak pernah lagi”) pengurusan harta wakaf yang disertifikatkan. Untuk adanya sengketa sampai pengalihan hak kepemilikan juga belum ada yang membuat usulan dan laporan.

- 7 Masalah apa saja yang ditemukan oleh BPN dalam mengurus usulan sertifikasi harta wakaf Alkhairāt serta bagaimana solusi yang dilakukan oleh BPN terkait masalah dimaksud ?

Jawabannya:

“Ya....karena selama ini belum ada lagi yang diusulkan baru, sehingga kami belum menemukan kembali adanya masalah ya ! kalau solusi dari adanya masalah, kami selaku pelayan public (masyarakat) selalu siap untuk memberikan hal itu jika sekiranya terjadi ya !

- 8 Bagaimana pandangan BPN terhadap manajemen pengelolaan wakaf Alkhairāt dan Apa yang menjadi harapan dari BPN di masa mendatang tentang pengelolaan harta wakaf tanah milik Alkhairāt ?

Jawabannya:

Menjadi sebuah tanda tanya besar, Alkhairāt ini merupakan organisasi pendidikan yang besar kan; kebesarannya bukan hanya di Palu atau Sulawesi Tengah tetapi sampai di bagian timur Indonesia. Kami selalu menyaksikan betapa besarnya Alkhairāt sampai para pimpinan di negeri ini selalu mengunjungi Alkhairāt kan? juga termasuk tamu-tamu dari berbagai negara

Islam dunia iya kan ? Ini menandakan bahwa memang organisasi itu besar; besarnya juga karena wakafnya tersebar hampir di setiap wilayah kerjanya. Hanya kenyataan ketika kita membuka lembaran adanya bukti hak atas tanah wakaf yang sah dan memiliki kekuatan hukum agaknya masih terbatas jumlahnya. Dari aspek pendataan berarti dianggap ada kelemahan atau masalah. Harusnya ini dicarikan jalan penyelesaiannya. Kami melihat aspek manajemennya mungkin masih perlu di tata kembali khususnya yang ada hubungannya dengan wakaf tadi. Kalau pendataannya saja belum maksimal dan belum menjadi prioritas untuk diurus tanah wakafnya sampai mempunyai sertifikat itu artinya Alkhairāt mau menanggung resiko pengalihan hak milik tadi kan. Kita berharap ini harus ditata kembali, sehingga ke depan wakafnya mempunyai kekuatan hukum dan demikian mengurangi hak penuntutan dari pihak lain.

Ok trim's kami selalu siap untuk memberikan informasi lebih lanjut tentang hal-hal yang bertalian dengan pengurusan tanah atau hak milik atas tanah.

JUDUL PENELITIAN

“PENGELOLAAN WAKAF ALKHAIRAAT PALU SULAWESI TENGAH”

A. Pewawancara:

Nama : Ahmadan
NIM : 085113007
Program : Doktor (S3) IAIN Walisongo
Konsentrasi : Hukum Islam/Wakaf

B. Sumber Informasi/Responden:

Ahmad bin Yahya, S.Ag (Kepala Sekretariat Radio); Ridwan Laki, S.Pd.I, M.Pd (reporter radio); Laila (Bagian Penerimaan Keuangan); wawancara tanggal 04 Nopember 2012 bertempat di Sekretariat/Stasiun Radio Alkhairaat Jl. Bakuku No. 2 Kel. Boyaoge Kec. Palu Barat)

C. Pertanyaan dan Jawaban:

1. Kapan Radio Alkhairāt ini dibangun dan sumber anggaran pembangunannya dari mana ?

Jawabannya:

“Sejak awal pengoperasionalannya yang bertepatan pada waktu itu di resmikan oleh Ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA) bapak AA. Baramuli, tepatnya bulan Pebruari 1999. Biaya pembangunannya berasal dari usaha yang dilakukan oleh yayasan dan Pengurus Besar Alkhairaat, dan kami tidak mengetahui seberapa besar biaya yang digunakan dalam usaha pembangunan stasiun pemancara radio ini. Hanya ide dan gagasan pembangunan radio ini telah lama diharapkan oleh warga Alkhairaat karena radio-radio lainnya yang sudah beroperasi sebelumnya begitu berkembang dengan bagus.

2. Bagaimana hubungan kerja antara Radio Alkhairāt dengan Yayasan dan Pengurus Besar ?

Jawabannya:

“Kalau kita merujuk atau melihat pada bagan struktur yang ada di Kantor Pengurus Besar, sebenarnya tidak tergambar letak dan posisi unit-unit usaha Alkhairaat. Jadi bukan hanya Radionya tetapi yang lainnya pun demikian. Tapi di unsure ketua-ketua di Pengurus Besar herannya ada ketua yang secara khusus membidangi masalah ekonomi dan wakaf. Dalam realitas kerjanya sampai saat ini hampir bersifat otonom dalam pengelolaan radio. Artinya kita diberi

kesempatan se luas-luasnya untuk bagaimana caranya menghidupkan dan mengembangkan radio ini. Walaupun demikian, karena ini bukanlah milik perseorangan atau milik kami yang mengelola melainkan milik lembaga, maka kami tetap membuat laporan tentang perkembangan radio ini. Kami juga berpikir bahwa sekalipun tidak ada hubungan kerja yang tergambar dalam struktur, namun tetap berusaha untuk mengkomunikasikan segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan radio.

3. Apa tujuan pembangunan Radio Alkhairāt dan bagaimana program yang dilakukan oleh Pengelola Radio ?

Jawabannya:

“Ya pembangunan radio ini, memang awalnya menjawab animo masyarakat dan warga Alkhairaat yang ingin sebaiknya Alkhairaat harus memiliki radio. Dengan radio ini diharapkan banyak kegunaan bagi Alkhairaat. Ini betul, dan kegiatan yang hampir silih berganti selalu dilakukan oleh Alkhairaat, maka sangat strategis jika informasinya selalu mengudara sehingga secara langsung terpublikasi. Selain itu, misi utama Alkhairaat kan bidang pendidikan, dakwah dan sosial. Nah dibangunnya radio ini berperan sebagai media pendidikan, apalagi dakwah ya, dan sosial pun seperti itu.

Program yang dilakukan memang belum di desain dengan system paten, karena masih bersifat kondisional tergantung perkembangan yang ada atau berdasarkan permintaan. Tetapi program secara internal yang tidak pernah kami alpa untuk menyiarkannya antara lain : kegiatan muktamar walaupun ini setiap 5 tahun sekali tetapi selama pelaksanaan muktamar selama itu juga mengudara beritanya; kunjungan resmi pemerintah pusat atau pemerintah daerah atau pun tamu-tamu lainnya, kegiatan wisuda universitas, wisuda taman pengajian Al-Qur’an, kajian-kajian rutin yang dilaksanakan di mesjid Alkhairaat sebelum shalat magrib; dan sebagainya. Kalau program di luar Alkhairaat ya kami menerima layanan penyiaran berbagai informasi baik bisnis, maupun yang umum lainnya.

4. Berapa besar penerimaan dana yang diterima pengelola (boleh dalam perhitungan bulan atau pun tahun) serta sumber penerimaan dalam bentuk apa saja ?

Jawabannya:

“Menyangkut masalah penerimaan, tidak menentu banyak ditentukan oleh layanan yang diterima dari pihak pengguna jasa media ini. Tetapi selama ini yang dapat kami himpun seperti disampaikan bagian keuangan antara 10 s/d 15 juta rupiah, dan bahkan kadang pada saat tertentu dapat mencapai 18 s/d 20 juta rupiah.

Adapun sumber penerimaan yang paling utama berasal dari jenis layanan iklan. Iklan dimaksud meliputi: iklan komersial adalah layanan yang diberikan media kepada masyarakat yang mempublikasikan jenis usahanya; iklan layanan masyarakat yaitu layanan yang diberikan kepada masyarakat yang bersifat sosial (misalnya: pengumuman, undangan, dan sebagainya); iklan talk show adalah jenis layanan yang dibuat oleh media dalam bentuk penyampaian gagasan dan dialog antara narasumber dengan audiens. Semakin banyak iklan yang disiarkan atau masuk, maka akan memberi pengaruh pada penerimaan keuangannya kan.

5. Bagaimana sistem pembelanjaan, mekanisme pengawasan, dan pelaporan dari seluruh kegiatan pengelolaan Radio ?

Jawabannya:

“Sistem belanja kita ya karena ini hampir sama dengan otonom, maka kamilah yang mengatur kebutuhan belanja selama itu masih berhubungan dengan kepentingan media ini. Belanja kami tidak di atur atau di urus langsung oleh Pengurus Besar, akan tetapi diserahkan sepenuhnya kepada pengelola; hanya saja apa yang kami buat dan lakukan di media ini tetap dilaporkan kepada Pengurus Besar.

Menyangkut pengawasan; media ini di awasi oleh beberapa lembaga. Pertama secara internal ada Pengurus Besar dan Yayasan. Kedua, secara eksternal ada lembaga independen Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan ada dari pemerintah dalam hal ini Dinas Parawisata dan Informatika. Ketiga, dari warga Alkhairaat (artinya peran warga Alkhairaat ini selalu melihat dan memperhatikan apa saja yang disiarkan oleh media ini; apabila mereka temukan ada hal-hal yang mereka anggap bertentangan dengan tujuan perguruan Alkhairaat atau misi umat, maka mereka datang membuat kritikan secara langsung) ini jenis pengawasan bebas dalam versi kami. Oleh sebab itu, pengelolaan media ini singkatnya tidak boleh asal-asalan saja.

6. Bagaimana prospek pengembangan Radio di masa mendatang di tengah perkembangan media elektronik lainnya begitu tinggi dan apa saja yang dianggap dapat memberi pendukung dan juga hambatan ?

Jawabannya:

“Melihat prospek ke depan, media ini menghadapi tantangan yang sangat berat, karena media sejenis ini menjamur dan bahkan ada yang sudah lebih maju lagi, sehingga omzetnya cukup tinggi yang diperolehnya. Juga tantangan kemajuan media elektronik lainnya pun hampir tidak terelakkan lagi. Media-media sudah memiliki perangkat yang lebih canggih lagi kan ? memang masih ada program radio dihampir setiap alat elektronik tetapi apabila perangkat yang dikembangkan di media radio ini tidak mengikuti perkembangan yang ada, maka

dapat dipastikan pengguna atau peminat radio akan berkurang dan itu pertanda income yang diterima akan semakin berkurang di saat belanja semakin meningkat. Akibatnya ya gulung tikar alias bangkrut dan tutup buku. Namun, apabila kita jeli melihat perkembangan dan mampu kita ikuti perkembangan tersebut dengan pola selalu membuat desain baru atau yang selalu menarik dan sesuai serta mengikuti irama perkembangan teknologi di bidang elektronik, maka prospeknya masih dapat dikatakan menjanjikan. Nah, ini berarti tergantung seberapa kuat kami atau pengelola ini memainkan peran di dalamnya.

JUDUL PENELITIAN

“PENGELOLAAN WAKAF ALKHAIRĀT PALU SULAWESI TENGAH”

A. Pewawancara:

Nama : Ahmadan
NIM : 085113007
Program : Doktor (S3) IAIN Walisongo
Konsentrasi : Hukum Islam/Wakaf

B. Sumber Informasi / Responden:

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan (As'ad Latopada, S.Ag, wawancara tanggal 15 Agustus 2012 bertempat di Kantor KUA Palu Selatan).

C. Pertanyaan dan Jawaban :

- 1 Bagaimana kewenangan Kantor Urusan Agama Kecamatan dalam hal pengelolaan harta wakaf ?

Jawabannya:

“Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perwakafan, kita tahu bahwa kewenangan Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah mewakili Pemerintah memberikan legalitas keabsahan nazir dan mengeluarkan Akte Ikrar Wakaf. Peraturan Menteri Agama juga telah dengan jelas menyebutkan Kepala Kantor Urusan Agama ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akte Ikrar Wakaf. Olehnya itu KUA mempunyai wewenang untuk mengeluarkan Akte sebagai bukti adanya pengalihan status kepemilikan tanah dari miliki individu menjadi wakaf atau untuk kepentingan kebaikan. Lahirnya UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah atas penjelasan UU tentang wakaf pun disebutkan bahwa PPAIW itu adalah kewenangan Kantor Urusan Agama Kecamatan. Selain itu, Kantor Urusan Agama juga menjadi tempat pengurusan administrasi perwakafan.

Berarti semua Kantor Urusan Agama Kecamatan bertindak sebagai pejabat pembuat Akte Ikrar Wakaf ? Iya betul, jadi kita ada berapa kecamatan di Kota Palu ini sama status kita dan ini berlaku seluruhnya.

- 2 Bagaimana prosedur pengurusan Akta Ikrar Wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan?

Jawabannya:

“Kantor Urusan Agama dalam hal melaksanakan tugas pengurusan harta wakaf selalu merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. KUA hanya melaksanakan saja ketentuan yang ada. Dalam hal Akta Ikrar Wakaf, KUA akan melakukan proses penelitian kelengkapan persyaratan untuk dapat terlaksananya Ikrar Wakaf. Bila telah terpenuhi semuanya, maka Ikrar Wakaf kita laksanakan dalam satu majelis yang dihadiri oleh pihak : wakif, nazir, dan ada saksi. Setelah pelaksanaan ikrar itu, kita KUA akan menerbitkan Akte Ikrar Wakaf yang minimal di dalamnya mencantumkan : nama dan identitas pewakif, nazir, saksi, data keterangan harta yang diwakafkan, peruntukan wakaf, dan dalam jangka waktu. Setelah selesai, maka Akte Ikrar Wakaf itu diserahkan kepada masing-masing yang bersangkutan.

- 3 Berapa banyak Akte Ikrar Wakaf yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan pada setiap tahunnya ?

Jawabannya:

“Akte Ikrar Wakaf yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan tidak menentu jumlahnya dalam setahun, kadang ada dan kadang juga tidak ada yang dikeluarkan disebabkan tidak ada pihak yang berkepentingan datang menyampaikan keinginannya untuk berwakaf. Jadi kalau tidak ada yang datang maka untuk tahun itu tidak ada diterbitkan AIW itu.

- 4 Apakah Akte Ikrar Wakaf yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan termasuk harta wakaf Alkhairāt, jika itu ada berapa banyaknya ?

Jawabannya:

“Sebenarnya Kantor Urusan Agama Kecamatan juga, mungkin bukan hanya di Palu Selatan tetapi semua KUA untuk wilayah Kota Palu, karena kita sering rapat atau ketemu; memang seperti tadi dikatakan untuk mengetahui jumlah sangat tidak menentu, sehingga sulit untuk ditetapkan jumlahnya. Kita sangat heran terkait dengan wakaf Alkhairaat, padahal Alkhairaat ini tersebar di mana-mana, madrasahnyanya banyak; khusus di Kota Palu saja banyak madrasahnyanya dan cerita yang kadang kita dengar bahwa lokasi-lokasi berdirinya madrasah itu adalah wakaf, tetapi kenapa jarang yang datang untuk mengurus Akte Ikrar Wakafnya. Atau bisa saja mungkin sudah ada, tapi kan tetap melalui KUA. Sehingga masih sedikit jumlahnya kalau berdasarkan pengetahuan dan data yang ada di KUA; jadi kalau ditanya adakah wakaf Alkhairaat yang dikeluarkan AIW nya ada, tetapi belum berbanding dengan data lapangan yang seharusnya; untuk mengetahui jumlah itu ada dalam catatan buku induk wakaf setelah ini boleh di copy.

- 5 Siapakah yang mengurus Akte Ikrar Wakaf Alkhairāt di Kantor Urusan Agama Kecamatan ?

Jawabannya:

“Ya..itu juga tidak menetap. Kalau hanya menyampaikan keinginan itu kan para pihak yakni wakif dan nazir yang di tunjuk oleh wakif; tetapi secara kelembagaan di Alkhairaat memang belum seperti yang dituntut dalam peraturan perundang-undangan wakaf. Apakah dalam bentuk perseorangan, organisasi atau badan hukum. Nah kalau organisasi atau badan hukum sebenarnya siapa saja yang diberi wewenang oleh organisasi atau badan hukum itu untuk mengurus AIW dapat saja kita proses. Tetapi selama ini ya orang-orang yang dari Alkhairaat; misalnya pernah dilayanai di KUA Palu Barat bahwa yang datang itu Ketua Utama langsung karena beliau bertindak sebagai wakif dan Ketua Umum PB sebagai nazirnya. Ini berarti pucuk pimpinan langsung kan yang datang mengurus ya.

- 6 Apakah ada sengketa Wakaf Alkhairāt yang disampaikan ke pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan ?

Jawabannya:

“Kalau kita melihat kondisi di lapangan terkait dengan wakaf, banyak yang masih bermasalah disebabkan seperti dijelaskan sebelumnya proses pengurusan surat-surat yang menunjukkan perbuatan berwakaf belum menjadi perhatian bagi mereka yang mewakafkan hartanya itu. Oleh karena itu, banyak masalah; misalnya ada harta wakaf yang awalnya tetapi dengan meninggalnya orang yang mewakafkan akhirnya harta itu dimiliki kembali oleh ahli waris atau keluarga yang berwakaf tadi. Hal ini tidak dapat di bawa ke dalam proses hukum karena memang tidak ada dasar yang kuat sebagai payung hukumnya. Termasuk wakaf milik Alkhairaat pasti ada yang seperti itu, hanya sampai saat ini belum ada yang dilaporkan ke pihak kami berhubungan adanya sengketa harta wakaf itu. Ya kalau pun ada sengketa juga kemungkinan diselesaikan sendiri karena tidak ada legalitas yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.

- 7 Berdasarkan kewenangannya, Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mengeluarkan dan menetapkan status Nazir. Apakah Alkhairāt memiliki Surat Keputusan dimaksud sebagai pengelola wakaf ?

Jawabannya:

“Memang betul, bahwa kewenangan KUA termasuk di dalamnya adalah menetapkan status nazir atas wakaf, hanya untuk Alkhairaat selama ini nanti ada orang yang mewakafkan hartanya baru dibuatkan kembali nazirnya itu; jadi nazirnya tidak dalam bentuk paten seperti yang telah dilakukan oleh beberapa

lembaga pendidikan lainnya di Indonesia, sehingga lembaga-lembaga ini memiliki peran yang sangat bagus bagi pengelolaan wakaf. Alkhairaat punya sesuai yang ditunjuk oleh wakifnya. Sehingga menerima harta wakaf bukan secara langsung atas nama organisasi atau lembaganya.

- 8 Adakah kendala dan hambatan yang dihadapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan dalam memproses harta wakaf Alkhairaat ?

Jawabannya:

“Selama ini belum ada kendala dan hambatan yang kami hadapi dalam melayani masyarakat yang berhubungan dengan wakaf; dan hal ini termasuk wakaf Alkhairaat.

- 9 Apa langkah-langkah yang diberikan oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan terhadap pengurusan harta wakaf Alkhairaat yang bermasalah ?

Jawabannya:

“Nah karena selama ini kami belum diperhadapkan dengan apa yang ditanyakan itu, sehingga belum ada juga langkah-langkah yang kita berikan kepada Alkhairaat untuk mengurus harta wakafnya. Tetapi, kami sebagai kantor yang diberikan tugas dan tanggung jawab seperti itu, maka kami selalu siap saja untuk memberikan jalan keluar agar setiap masalah perwakafan dapat diselesaikan dengan tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau dikorbankan.

- 10 Apa harapan pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan kepada Pengurus Alkhairāt dalam mengelola harta wakafnya ?

Jawabannya:

“Sebagai kantor pelayan masyarakat, maka kami juga mengharapkan pihak Alkhairaat harus pro aktif menggalang dan mengelola asset wakafnya; yang di mulai dari bagaimana menginventarisir kembali seluruh harta wakafnya; kemudian mengecek seberapa banyak dari harta wakaf tanah itu yang belum memiliki Akte Ikrar Wakaf sesegera mungkin untuk diurus supaya meminimalisir adanya masalah di kemudian hari; dan juga sekarang pemerintah selalu memberi perhatian yang serius bagi pengelolaan wakaf, maka termasuk Alkhairaat tidak boleh mendiamkan asset wakafnya. Jika ini dapat di kelola dengan baik, maka secara kelembagaan Alkhairaat memungkinkan untuk mendapatkan bantuan pengembangan wakaf produktif yang bersumber dari Pemerintah. Oleh karena itu, program kerjanya di bidang wakaf dan unsure manajemen sangat menentukan kesuksesan pengelolaan wakaf Alkhairaat.